



**Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Aborsi  
di Kabupaten Bone**

**OLEH**

**A.RAHMANIAR  
B 111 06 727**

**Bagian Hukum Pidana**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2010**

**HALAMAN JUDUL**

**TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP KEJAHATAN ABORSI  
DI KABUPATEN BONE**

Oleh

**A.RAHMANIAR**

**(B III 06 727)**

**SKRIPSI**

SKR-410

RHA

t

**Diajukan Sebagai Tugas Akhir untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Dalam Bagian Hukum Pidana  
Program Studi Ilmu Hukum**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR**

**2010**

## PENGESAHAN SKRIPSI

### TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN ABORSI DI KABUPATEN BONE

Disusun dan diajukan oleh

**A.RAHMANIAR**  
**B 111 06 727**

Telah Dipertahankan di Hadapan Panitia Ujian Skripsi  
yang dibentuk dalam Rangka penyelesaian Studi  
Program Sarjana Bagian Hukum Pidana

Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin  
Pada hari Selasa, 18 Mei 2010  
Dan dinyatakan diterima

Panitia Ujian

Ketua



Prof. Dr. A. Seri Alam  
Nip. 19450717 196902 1001

Sekretaris



Amir Ilyas, S.H., M.H.  
Nip. 19800710 200604 1001

a.n. Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin  
Pembantu Dekan I



Prof. Dr. Muh. Guntur, S.H., M.H.  
NIP. 196501081990021001

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa proposal usulan penelitian untuk penyusunan skripsi mahasiswa:

Nama : A.Rahmaniar

Nomor Induk : B III 06 727

Judul Skripsi : Tinjauan Kriminologi Terhadap Kejahatan Aborsi di Kabupaten Bone

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi. Di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Makassar, 26 April 2010

Pembimbing I,



Prof.Dr.A.S.Alam

Nip. 19450717 196902 1001

Pembimbing II,



Amir Ilyas, S.H.,M.H.

Nip. 19800710 200604 1001

## PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : A. RAHMANIAR  
Nomor Induk : B111 06 727  
Bagian : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Aborsi di Kabupaten Bone

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Mei 2010

Dekan  
Dekan I,  
  
P. of Dr. Muh. Guntur, S.H., M.H.  
NIP.196501081990021001

## ABSTRAK

**A.RAHMANIAR**, nomor pokok **B III 06 727**, dengan judul skripsi "**Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Aborsi Di Kabupaten Bone**" di bawah bimbingan Bapak **Prof.DR.A.Seri Alam** (Pembimbing I), dan Bapak **Amir Ilyas,S.H.,M.H.** (Pembimbing II) sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Ada beberapa pertimbangan mengapa penulis mengangkat judul "**Tinjauan Kriminologis terhadap Kejahatan Aborsi di Kabupaten Bone**". Di antaranya penulis ingin mengetahui Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan aborsi di kabupaten Bone, serta Upaya-upaya yang ditempuh oleh pihak kepolisian dalam menanggulangi atau mengurangi kejahatan aborsi di kabupaten Bone.

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Bone, tepatnya di Kepolisian Resor Bone, Kejaksaan Negeri Bone, dan Pengadilan Negeri Watampone. Adapun Sumber data yang penulis gunakan adalah data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari pihak Kepolisian Resor Bone, Kejaksaan Negeri Watampone dan Pengadilan Negeri Watampone. Kemudian sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh dari sumber kepustakaan, dokumen, serta literatur dan sumber lain yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Teknik pengumpulan yang penulis gunakan adalah teknik dokumentasi melalui wawancara.

Temuan yang diperoleh dari penelitian ini antara lain (1) Faktor penyebab terjadinya Kejahatan Aborsi di Kabupaten Bone disebabkan oleh dua faktor yaitu **Faktor Intern** yakni adanya dorongan dari dalam diri pelaku tanpa dipengaruhi oleh orang lain, misalnya rasa malu, penyesalan, kebahagiaan dan kesengsaraan atau karena dibayangi perasaan takut diketahui oleh keluarga atau orang lain sedangkan **Faktor Ekstern** seseorang melakukan Kejahatan Aborsi ini adalah seorang wanita yang sedang hamil karena hubungan diluar nikah yang membuatnya tega melakukan tindakan yang menyebabkan gugur (matinya) kandungan sebenarnya bukan karena dorongan dalam diri wanita hamil itu sendiri, melainkan karena adanya bujukan, janji-janji dan bantuan orang lain, sehingga wanita hamil itu terpaksa melakukan kejahatan aborsi. Selain itu juga disebabkan oleh faktor ekonomi dan kurangnya kontrol dari orang tua. (2) Upaya penanggulangan Kejahatan Aborsi di Kabupaten Bone secara garis besar dilakukan dengan dua tindakan yaitu **tindakan preventif**, yakni tindakan-tindakan yang harus dilakukan secara sistematis, berencana, terpadu dan terarah dengan tujuan untuk menekan Kejahatan Aborsi yang dilakukan dengan tanpa dasar indikasi medis (dilakukan secara sengaja) di Kabupaten Bone, dan **tindakan represif**, yakni tindakan yang dilakukan setelah terjadinya kejahatan aborsi.

## KATA PENGANTAR



Tiada kata yang patut untuk mengapresiasi kebahagiaan, selain kalimat puja-puji syukur atas kehadiran ALLAH SWT, yang dengan dan atas Rahmat-Nyalah hingga penulis dengan segenap keterbatasan dan kekurangan berhasil merampungkan penulisan skripsi yang masih jauh dari kesempurnaan ini. Tak lupa penulis haturkan shalawat dan salam keharibaan Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarga yang suci dan para pengikutnya yang baik.

Karya Ilmiah (Skripsi) ini dibuat sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan (S1) untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, guna menunjang proses penelitian yang akan penulis lakukan selanjutnya. Sungguh tanpa Ridho, Karunia Cinta dan Curahan Ilmu-Nya mustahil setiap makhluk dapat melakukan segala sesuatu.

Skripsi yang penulis selesaikan, dengan judul "Tinjauan Kriminologis terhadap Kejahatan Aborsi Di Kabupaten Bone, walau masih jauh dari kesempurnaan tetapi menjadi suatu kebanggaan karena merupakan hasil karya penulis. Namun hal ini tidak lepas dari bantuan dan kerjasama dari semua pihak.

Ucapan terima kasih yang terdalam kepada Ayahanda Tersayang **ANDI MARSUKI** dan Ibunda Tersayang **HJ.ANDI RAHMATANG** yang senantiasa mendoakan Ananda, memberikan Dukungan, Kasih Sayang, Pengetahuan, Perhatian, Motivasi, Semangat dan Pengertian yang luar biasa kepada Ananda selama ini. Meski penulis tau bahwa ucapan terima kasih tidak cukup untuk mewakili seluruh pengorbanan yang selama ini Ayahanda dan Ibunda berikan kepada Ananda, semoga ALLAH SWT senantiasa menyelimuti Ayahanda dan Ibunda dengan Berkah, Rahmat dan kasih sayangNya serta senantiasa berada dalam Lindungan ALLAH SWT.



Begitu banyak pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan kepada penulis, oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. DR. dr. Idrus Paturusi, Sp.B., Sp.Bo. selaku Rektor Universitas Hasanuddin Makassar, dan para Pembantu Rektor serta seluruh staf.
2. Bapak Prof. Dr. Syamsul Bachri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin serta kepada PD I, PD II PD III, Bapak Dosen dan Ibu Dosen beserta seluruh staf kepegawaian Fakultas Hukum yang telah memberikan ilmu dan pengetahuannya, mengasuh dan membantu penulis sejak awal penulis duduk dibangku kuliah hingga menyelesaikan studi pada Sarjana Hukum Universitas Hasanuddin.
3. Bapak Prof. Dr. Andi Seri Alam selaku Pembimbing I dan Bapak Amir Ilyas, S.H., M.H. selaku Pembimbing II, yang dengan keikhlasannya meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing dan mengarahkan penulis hingga selesainya penulisan skripsi ini.
4. Bapak Winner Sitorus, S.H., M.H., LL.M. Selaku Penasihat Akademik yang selalu memberikan dorongan kepada penulis untuk tetap berusaha dan berjuang dalam mengarungi dunia kampus.
5. Bapak selaku Dosen Pembimbing Lapangan dan Bapak Rusdiyanto Loleh selaku Mitra Pembimbing Lapangan beserta rekan-rekan yang telah membantu Penulis dalam Kuliah Kerja Nyata di Pengadilan Negeri Sungguminasa.
6. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Watampone beserta jajarannya, Ibu Kepala Kejaksaan Negeri Watampone beserta jajarannya, dan Bapak Kepala Kepolisian Resor Bone beserta jajarannya yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam melaksanakan penelitian.



7. Yang terkasih adik penulis **Andi Nur Hikmah Mauliana, Andi Nur Azizah, dan Andi Nur Khalifah**, dengan kesabarannya menjaga kedua orangtua selagi penulis berada di perantauan. Keluarga besarku Tersayang **Almarhumah Pt. Hj. Malang, Almarhumah H. Andi Hasan Aras, H. Andi Muh. Sehe, H. Andi Mustafa, Pt. Hj. Bunga, Brigadir Andi Abustang, Brigadir Andi Nasaruddin, A.Anita, A.Suryani, A.irfandi, K.onni, K.Fatma, K.AdhiL** dan masih banyak lagi yang penulis tidak sempat sebut satu persatu, yang telah memberikan Doa serta dorongan dan dengan kemurahan senyum dan sayangnya selalu menghangatkan hari-hari penulis.
8. Kepada **Keluarga Besar PMB-UH LATENRITATTA** yang selama ini selalu membantu penulis baik itu mengenai masalah kampus maupun disaat penulis kesusahan diperantauan, **K.Tenri, Zeero, K.Ririn, A.Aan, Wawan, Udin, Eme', K.Arul, K.mamat, K.Adin** semua Senior, Adik-adik, dan teman-teman mahasiswa Bone yang penulis juga tidak sempat menulisnya satu persatu, Terima Kasih untuk semuanya...**Wish You ALL The Best.**
9. Sahabat-sahabat Penulis di Fakultas Hukum Unhas Vhivi, **Lily, Ningsih, A.Saifullah, A.Fatma, Adhy, Salma, Iis, Anho, Sherli, Qya, Selvy, Dhewy, Khiea, Idha, K.Ilho, K.Hary** dan seluruh teman-temanku yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu.
10. Kepada **Keluarga Besar HMI cab. Makassar timur, dan Keluarga Besar HIMA PROGRES FH-UH.**

Terakhir penulis sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, semoga semua bimbingan, doa, dan bantuan kepada penulis mendapat balasan yang berlipat ganda oleh ALLAH SWT. Amin

*Wassalam*

Makassar, April 2010

**A.RAHMANIAR**

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>7</b>
A. Pengertian Kriminologi.....	7
B. Teori Kejahatan.....	16
C. Aborsi.....	24
D. Aborsi dari Sudut Pandang Hukum.....	33
E. Upaya Penanggulangan Kejahatan.....	43
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>45</b>
A. Lokasi Penelitian.....	45
B. Teknik Pengumpulan Data.....	46
C. Jenis dan Sumber Data.....	47
D. Analisis Data.....	47
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>48</b>
A. Data Kejahatan Aborsi di Kabupaten Bone.....	48
B. Faktor Penyebab Kejahatan Aborsi di Kabupaten Bone.....	55
C. Upaya yang ditempuh oleh pihak-pihak terkait dalam Menanggulangi atau Mengurangi Kejahatan Aborsi.....	58
D. Analisis Penulis terhadap Kejahatan Aborsi di Kabupaten Bone.....	64
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>66</b>
A. Kesimpulan.....	66
B. Saran.....	69
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>x</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Zaman globalisasi membuat nilai-nilai moral yang ada dalam masyarakat menjadi semakin berkurang. Pergaulan menjadi semakin bebas sehingga melanggar batas-batas nilai moral dan agama. Hubungan seks yang seharusnya hanya boleh dilakukan dalam ikatan perkawinan sudah dianggap wajar dalam status berpacaran. Pergaulan remaja membuat kekhawatiran tersendiri bagi orang tua karena tak jarang mereka sering terjerumus dalam perbuatan menyesatkan seperti yang akhir-akhir ini banyak diberitakan di media massa.

Remaja yang sudah berkembang kematangan seksualnya jika kurang mendapatkan pengarahan dari guru atau orang tua, akan dapat mudah terjebak dalam masalah. Masalah yang dimaksud dalam hal ini terutama dapat terjadi apabila remaja tidak dapat mengendalikan perilaku seksualnya. Akibatnya remaja cenderung untuk melakukan hubungan seks di luar nikah, hubungan seks bebas, melakukan aborsi bagi remaja putri dan melakukan tindak perkosaan. Berbicara mengenai aborsi akan menimbulkan berbagai tanggapan dan penilaian yang berbeda-beda pada masing-masing individu karena adanya perbedaan pengetahuan dari diri mereka sehingga sikap yang ditimbulkannya pun berbeda.

Masa remaja secara global berlangsung antara usia 13 sampai dengan 21 tahun. Masa remaja ini dibagi menjadi dua, yaitu masa remaja usia awal 13-18 tahun dan masa remaja akhir usia 18-21 tahun. Pertumbuhan dan perkembangan fisik dan seksual berlangsung sekitar 12 tahun.

Aborsi atau lebih sering disebut istilah pengguguran janin merupakan fenomena sosial yang semakin hari semakin memprihatinkan. Keprihatinan ini bukan tanpa alasan, karena sejauh ini perilaku aborsi banyak menimbulkan efek negatif baik untuk diri pelaku juga terhadap masyarakat luas.

Kehamilan di luar nikah memiliki korelasi dengan kasus aborsi, artinya aborsi itu dilakukan karena kondisi kehamilan yang diproduksi melalui ikatan pergaulan bebas. Baik yang bermodus *promiskuitas* (hubungan seks dengan berganti-ganti pasangan) maupun karena kumpul kebo (*samen leven*). Hal demikian semakin meresahkan masyarakat, terutama mereka (keluarga) yang memiliki anak gadis (remaja/belum menikah). Berbagai hasil penelitian memperlihatkan bahwa aborsi banyak dilakukan oleh anak gadis (remaja/belum menikah), dengan penyebab yang bervariasi, mulai dari alasan tidak mampu merawat bayi sampai kepada ketidakmampuan ekonomi.

Perilaku aborsi yang akhir-akhir ini banyak terkuak menyebabkan masalah ini menarik untuk diangkat mengingat bahwa tidak semua remaja putri memiliki pengetahuan tentang aborsi. Dalam

kenyataannya, usia aborsi secara spesifik sulit didapatkan karena aborsi yang dilakukan remaja pada umumnya adalah aborsi *illegal* yang dilarang oleh pemerintah dan dilakukan dengan cara-cara yang tidak aman misalnya dengan meminta bantuan dukun beranak, minum ramuan peluntur, dan lain-lain. Oleh karena itu aborsi yang dilakukan sering kali mengancam keselamatan wanita yang melakukan aborsi. Hal tersebut menyebabkan tingginya angka kematian wanita akibat aborsi.

Aborsi merupakan bukti dari semakin gawatnya seks bebas dikalangan remaja putri. Mereka cenderung lebih bebas mengekspresikan cinta kepada lawan jenisnya sehingga memungkinkan terjadinya kehamilan yang tidak diinginkan, yang dapat mengarah kepada dilema aborsi. Sikap terhadap aborsi pada remaja putri diteliti karena selama ini terjadi kontroversi dalam menyikapi perilaku aborsi. Gunjingan tentang aborsi dikalangan remaja putri selalu berkembang dengan berbagai macam versi, misalnya aborsi dilakukan karena terjadinya kehamilan di luar nikah dan konsep *unwanted children* (anak yang tidak diinginkan) dengan berbagai alasan.

Hasil survey yang dilakukan oleh pihak kepolisian pada bulan september 2004 di kabupaten Bone terdapat banyaknya tempat-tempat persinggahan atau peristirahatan yang dihuni oleh remaja dengan usia 18-24 tahun. Berdasarkan penggeledahan yang

dilakukan setiap bulan, didapatkan informasi 70% remaja di tempat-tempat tersebut melakukan *sex intercourse* (hubungan kelamin) dan ketika terjadi kehamilan yang tidak diinginkan mereka cenderung untuk melakukan aborsi, selebihnya yang 30% bersikap kontra terhadap aborsi dan lebih memilih meneruskan kehamilannya dengan berbagai macam alasan yang bersifat individual.

Aborsi dan hukumnya merupakan permasalahan yang tak kunjung tuntas dibicarakan. Karena dalam kenyataannya perkembangan teknologi dan budaya manusia makin lama makin banyak merubah moral dan perilaku manusia dan karena itu aborsi makin banyak dilakukan manusia.

Watampone sebagai salah satu kabupaten di Sulawesi Selatan yang dengan berbagai masalah yang serba kompleks, sehingga memudahkan terjadinya berbagai bentuk kejahatan.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis termotivasi untuk melakukan suatu kajian ilmiah dalam bentuk penelitian yang sistematis dan mendasar dengan judul **"Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Aborsi Di Kabupaten Bone"**.



## **B. Rumusan Masalah**

Untuk memfokuskan substansi penulisan skripsi ini, maka penulis membatasi pembahasan pada dua pokok persoalan, yaitu:

1. Faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya kejahatan aborsi di kabupaten Bone?
2. Upaya-upaya apa yang ditempuh oleh pihak kepolisian dalam menanggulangi atau mengurangi kejahatan aborsi di kabupaten Bone?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas, maka adapun yang menjadi tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan aborsi di kabupaten Bone.
2. Untuk Mengetahui Upaya-upaya yang ditempuh oleh pihak kepolisian dalam menanggulangi atau mengurangi kejahatan aborsi di kabupaten Bone.



## **2. Manfaat Penelitian**

Adapun yang menjadi manfaat dari penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum pada umumnya, dan hukum kesehatan pada khususnya.
2. Hasil penelitian ini dapat dipakai sebagai acuan terhadap penelitian-penelitian sejenis untuk tahap berikutnya.
3. Sebagai bahan ilmiah yang diharapkan dapat ikut memperkaya hasanah ilmu pengetahuan dan kepustakaan.
4. Untuk melengkapi persyaratan dalam memperoleh gelar sarjana hukum.

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### A. Pengertian Kriminologi

Nama kriminologi yang ditemukan oleh P. Topinard (Topo Santoso dan Eva Achjani Sulva, 2001:9) seorang ahli antropologi Perancis, secara etimologi berasal dari kata *crimen* yang berarti kejahatan atau penjahat dan *logos* yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi dapat berarti ilmu tentang kejahatan atau penjahat.

Kriminologi merupakan istilah dalam hukum pidana yang merupakan pengertian yang cukup banyak dan luas sehingga menimbulkan berbagai istilah dikalangan para sarjana hukum. Namun arti dari kriminologi tersebut pada dasarnya adalah sama sedangkan perbedaan istilah itu tergantung dari sudut mana para pakar hukum memandang. Untuk itu penulis akan mencoba memaparkan beberapa definisi Kriminologi Menurut beberapa sarjana.

Michael dan Adler (Topo Santoso dan Eva Achjani Sulva, 2001:12) berpendapat bahwa :

Kriminologi adalah keseluruhan keterangan mengenai perbuatan dan sifat dari para penjahat, lingkungan mereka, dan cara mereka secara resmi diperlakukan oleh lembaga-lembaga penerbit masyarakat dan oleh para anggota masyarakat.

Wood (Topo Santoso dan Eva Achjani Sulva, 2001:12) berpendirian bahwa :

Istilah kriminologi meliputi keseluruhan pengetahuan yang diperoleh berdasarkan teori atau pengalaman, yang bertalian dengan perbuatan jahat atau penjahat, termasuk di dalamnya reaksi dari masyarakat terhadap perbuatan jahat dan para penjahat.

Sauser (Noach, 1991:8) mengartikan kriminologi sebagai "ilmu pengetahuan tentang sifat perbuatan jahat dari individu-individu dan bangsa-bangsa berbudaya. Sasaran penelitian kriminologi : pertama-tama kriminalitas sebagai gejala dalam hidup seseorang (perbuatan dan pelaku); kedua, kriminalitas dalam hidup bernegara dan bangsa."

Constant (Noach, 1992:8) memandang kriminologi sebagai ilmu pengetahuan empirik, yang bertujuan menentukan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perbuatan jahat dan penjahat (aetiologi). Untuk itu diperhatikannya, baik faktor-faktor sosial dan ekonomi maupun faktor-faktor individual dan psikologi.

Vrij (Noach, 1992:8) merumuskan kriminologi sebagai berikut:

Ilmu pengetahuan yang mempelajari perbuatan jahat, pertama-tama mengenai apakah perbuatan jahat itu, tetapi selanjutnya juga mengenai sebab musabab dan akibat-akibatnya.

Bonger (Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2001:7) memberikan definisi kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya. Melalui definisi ini, Bonger lalu membagi kriminologi ini menjadi kriminologi murni yang mencakup :

1. **Antropologi Kriminil**  
lalah ilmu pengetahuan tentang manusia yang jahat (somatis). Ilmu pengetahuan ini memberikan jawaban atas pertanyaan tentang orang jahat dalam tubuhnya mempunyai tanda-tanda seperti apa? Apakah ada hubungan antara suku bangsa dengan kejahatan dan seterusnya.
2. **Sosiologi Kriminil**  
lalah ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat. Pokok persoalan yang dijawab oleh bidang ilmu ini adalah sampai di mana letak sebab-sebab kejahatan dalam masyarakat.
3. **Psikologi Kriminil**  
Ilmu pengetahuan tentang penjahat yang dilihat dari sudut jiwanya.
4. **Psikopatologi dan Neuropatologi Kriminil**  
lalah ilmu tentang penjahat yang sakit jiwa atau urat syaraf.
5. **Penologi**  
lalah ilmu tentang tumbuh dan berkembangnya hukuman.

Disamping itu terdapat Kriminologi terapan yang berupa :

1. *Higiene Kriminil*  
Usaha yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan. Misalnya usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah untuk menerapkan undang-undang, sistem jaminan hidup dan kesejahteraan yang dilakukan semata-mata untuk mencegah terjadinya kejahatan.
2. **Politik Kriminil**  
Usaha penanggulangan kejahatan dimana suatu kejahatan telah terjadi. Di sini dilihat sebab-sebab seorang melakukan kejahatan. Bila disebabkan oleh faktor ekonomi maka usaha yang dilakukan adalah meningkatkan keterampilan atau membuka lapangan kerja. Jadi tidak semata-mata dengan penjatuhan sanksi.
3. **Kriminalistik (*Policie scientific*)** yang merupakan ilmu tentang pelaksanaan penyidikan teknik kejahatan dan pengusutan kejahatan.

Menurut E. H. Sutherland (Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2001:10-11), kriminologi adalah seperangkat pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial, termasuk didalamnya proses-proses pembuatan hukum, pelanggaran hukum

dan reaksi atas pelanggaran hukum. Kriminologi olehnya dibagi menjadi tiga cabang ilmu utama yaitu :

1. Sosiologi Hukum  
Kejahatan itu adalah perbuatan yang oleh hukum dilarang dan diancam dengan suatu sanksi. Jadi yang menentukan bahwa suatu perbuatan itu adalah kejahatan adalah hukum. Di sini menyelidiki sebab-sebab kejahatan harus pula menyelidiki faktor-faktor apa yang menyebabkan perkembangan hukum (khususnya hukum pidana).
2. Etiologi Kejahatan  
Merupakan cabang ilmu kriminologi yang mencari sebab musabab dari kejahatan. Dalam kriminologi, etiologi kejahatan merupakan kajian yang paling utama.
3. Penology  
Pada dasarnya merupakan ilmu tentang hukuman, akan tetapi Sutherland memasukkan hak-hak yang berhubungan dengan usaha pengendalian kejahatan baik represif maupun preventif.

Seelig (Noach, 1992:7) merumuskan kriminologi sebagai "ajaran rill" yaitu baik fisik maupun psikis, dari gejala perbuatan jahat. Sedangkan menurut Paul Moedigdo Moelyono (Abdussalam, 2002:5), "bahwa pelaku kejahatan mempunyai andil atas terjadinya suatu kejahatan, karena terjadinya kejahatan bukan semata-mata perbuatan yang ditentang oleh masyarakat, akan tetapi adanya dorongan dari si pelaku untuk melakukan perbuatan yang ditentang oleh masyarakat."

Noach (Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2001:12) merumuskan Kriminologi sebagai "ilmu pengetahuan tentang perbuatan jahat perilaku tercela yang menyangkut orang-orang yang terlibat dalam perilaku jahat dan perbuatan tercela itu."

Wolfgang, Savitz dan Johnston (Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2001:12) dalam *The Sociology of Crime and Delinquency* memberikan definisi kriminologi sebagai berikut :

Kumpulan ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan dan pengertian tentang gejala kejahatan dengan jalan mempelajari dan menganalisa secara ilmiah keterangan-keterangan, keseragaman-keseragaman, pola-pola dan faktor-faktor kausal yang berhubungan dengan kejahatan, pelaku kejahatan serta reaksi masyarakat terhadap keduanya.

George C. Vold (Abdussalam, 2002:4) mengatakan bahwa dalam mempelajari kriminologi terdapat masalah rangkap, artinya kriminologi selalu menunjukkan pada perbuatan manusia dan juga batasan-batasan atau pandangan masyarakat tentang apa yang dibolehkan dan apa yang dilarang apa yang baik dan yang buruk, yang semuanya itu terdapat dalam Undang-undang, kebiasaan dan adat-istiadat. Jadi Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai masalah manusia.

Kriminologi juga merupakan pengertian hukum yaitu perbuatan manusia yang dapat dipidana oleh hukum pidana. Tetapi kriminologi bukan semata-mata merupakan batasan Undang-undang artinya ada perbuatan-perbuatan tertentu yang oleh masyarakat dipandang sebagai jahat, tetapi Undang-undang tidak menyatakan sebagai kejahatan atau tidak dinyatakan sebagai tindak pidana, begitu pula sebaliknya. Dalam hukum pidana orang seringkali membedakan antara delik hukum khususnya tindak pidana yang disebut kejahatan

(Buku II KUHP) dan delik Undang-undang yang berupa pelanggaran (Buku II KUHP). Mengenai perbedaan tersebut, dewasa ini banyak dipertanyakan orang yaitu apakah semua tindak pidana itu sebenarnya merupakan kejahatan. Oleh karena itu, perbuatan tersebut oleh Undang-undang ditunjuk atau dijadikan kejahatan (Tindak Pidana). Dalam RKUHP sudah tidak ada perbedaan istilah kejahatan dan istilah pelanggaran. Hanya mengenal satu istilah yaitu tindak pidana. Oleh karena itu dalam ilmu pengetahuan, kriminologi masuk dan terletak dalam kelompok ilmu pengetahuan sosial. Dalam realita, kejahatan tidak hanya berkaitan dengan hukum pidana, tapi juga terdapat baik dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat, ada masyarakat yang menerapkan norma-norma agama, ada masyarakat yang menerapkan norma-norma hukum dan ada masyarakat yang menerapkan norma-norma adat kebiasaan yang telah ditentukan oleh nenek moyangnya.

Ruang lingkup kriminologi terbagi atas kriminologi dalam arti luas dan kriminologi dalam arti sempit.

#### 1. Kriminologi dalam arti luas

Meliputi kriminologi dalam arti sempit dan kriminalistik. Namun, istilah kriminalistik dipergunakan juga dengan cara-cara yang berlainan. Dengan istilah itu dimaksudkan Noach (1992:33) penyidikan dan penelitian ilmu pengetahuan alam mengenai



segala sesuatu yang berhubungan dengan dan dapat dipergunakan sebagai bukti dari perbuatan pidana.

Kriminalistik, jika dibagi-bagi selanjutnya meliputi :

- a. Ilmu jejak : menyelidiki dan mengidentifikasi jejak-jejak yang ditinggalkan oleh si penjahat atau oleh alat-alat bantu yang telah digunakannya dalam melakukan delik itu. Dalam ilmu jejak termasuk pemeriksaan terhadap bekas alat dan jejak fisik (antara lain : *daktiloskopi*), senjata-senjata api dan mesiu, pemeriksaan dan perbandingan tulisan, pemalsuan mata uang dan kertas-kertas berharga lain dan satu deretan yang hampir tak terbatas dari pemalsuan-pemalsuan, yang dengan satu atau lain cara berhubungan dengan kriminalitas. Dalam pemeriksaan pemalsuan-pemalsuan ini kerap kali dimintakan bantuan ilmu kimia dan oleh karena itu orang menyebut ilmu kimia *forensik*, yang juga meliputi *toksikologi*.
- b. Ilmu kedokteran *forensik* : penyelidikan mengenai sebab musabab kematian, luka-luka, darah dan golongan-golongan darah, sperma, kotoran manusia dan penyelidikan-penyelidikan selanjutnya yang berkaitan dengan tubuh manusia, yang berhubungan dengan kriminalitas.

- c. *Toksikologi forensik* : penyelidikan mengenai keracunan dan zat-zat racun yang berhubungan dengan kriminalitas.

Berdasarkan uraian diatas, berulang kali Noach (1992:36) menekankan pada hubungan dengan kriminalitas, karena ilmu jejak, ilmu kedokteran *forensik* dan *toksikologi forensik* merupakan bagian-bagian atas kriminakistik.

## 2. Kriminologi dalam arti sempit

Ilmu pengetahuan dari bentuk-bentuk gejala, sebab musabah, dan akibat-akibat dari perbuatan jahat dan perilaku tercela (kriminalitas). Unsur pertama, yaitu bentuk-bentuknya gejala (*phenomenologi kriminiif*) tidak akan menimbulkan banyak kesulitan. Unsur kedua, yaitu sebab musabah kriminalitas, di sini unsur itu berhubungan dengan kriminalitas dan gejala-gejala lain dalam kehidupan pribadi, pergaulan hidup dan alam. Unsur ketiga, yaitu akibat-akibat dari kriminalitas.

Kriminologi sebagai ilmu pengetahuan dari semua aspek kriminalitas terletak di antara ilmu-ilmu pengetahuan lain yang juga sibuk membahas aspek-aspek kriminalitas.

Ilmu-ilmu pengetahuan terpenting seperti ilmu hukum pidana, sosiologi dan psikologi, yang semuanya saling berhubungan, dan bersama dengan kriminologi dipayungi untuk sebahagian oleh etika. Untuk memberikan pengertian yang lebih jelas mengenai kriminologi, penulis akan menguraikan lebih

lanjut beberapa pengertian mengenai kejahatan. Secara formal kejahatan dapat dirumuskan sebagai suatu perbuatan yang oleh negara diberi pidana. Ini Dalam hal pemberian pidana ini dimaksudkan untuk mengembalikan keseimbangan yang terganggu akibat perbuatan itu.

## B. Teori Kejahatan

Kejahatan menurut Kamus Bahasa Indonesia yaitu perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku yang telah disahkan oleh hukum tertulis (hukum pidana).

Kitab Undang-undang Hukum Pidana, tidak ada satu definisi pun tentang kejahatan. Dalam buku II Kitab Undang-undang Hukum Pidana hanya memberikan perumusan perbuatan manakah yang dianggap sebagai suatu kejahatan. Misalnya pasal 338 KUHP :

Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan penjara paling lama lima belas tahun.

R. Soesilo (B. Bosu, 1982:19) membedakan pengertian kejahatan secara yuridis dan pengertian kejahatan secara sosiologis. Ditinjau dari segi yuridis pengertian kejahatan adalah suatu perbuatan/tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang. Sedangkan ditinjau dari segi sosiologis, maka yang dimaksudkan dengan kejahatan artinya perbuatan atau tingkah-laku yang selain merugikan si penderita, juga sangat merugikan masyarakat yaitu berupa hilangnya keseimbangan ketentraman dan ketertiban.

Kejahatan bukanlah fenomena alamiah, melainkan fenomena sosial dan historis, sebab tindakan menjadi kejahatan haruslah dikenal, diberi cap dan ditanggapi sebagai kejahatan, disana harus ada masyarakat yang normanya, aturannya dan hukumnya dilanggar, disamping adanya lembaga yang tugasnya menegakkan norma-

norma dan menghukum pelanggarnya. Gejala yang dirasakan kejahatan pada dasarnya terjadi dalam proses dimana ada interaksi sosial antara bagian dalam masyarakat yang mempunyai kewenangan untuk melakukan perumusan tentang kejahatan dengan pihak-pihak mana yang memang melakukan kejahatan.

Tiga perspektif Teori Kejahatan (Topo Santoso dan Eva Achjani Ulfa. 2001: 35), yaitu :

1. Teori-teori yang menjelaskan kejahatan dari perspektif Biologis
  - a. Cesare Lombroso (1835-1909)

Kriminologi beralih secara permanen dari filosofi abstrak tentang penanggulangan kejahatan melalui legislasi menuju suatu studi modern penyelidikan mengenai sebab-sebab kejahatan. Ajaran Lambroso mengenai kejahatan adalah bahwa penjahat mewakili suatu tipe keanehan/keganjilan fisik, yang berbeda dengan non-kriminal. Lambroso mengklaim bahwa para penjahat mewakili suatu bentuk kemerosotan yang termanifestasi dalam karakter fisik yang merefleksikan suatu bentuk awal dan evolusi.

Teori Lambroso (Topo Santoso, 2001:37) tentang *born criminal* (penjahat yang dilahirkan) menyatakan bahwa "para penjahat adalah suatu bentuk yang lebih rendah dalam kehidupan, lebih mendekati nenek moyang mereka

yang mirip kera dalam hal sifat bawaan dan watak dibanding mereka yang bukan penjahat." Mereka dapat dibedakan dari non-kriminal melalui beberapa *atavistic stigmata*— ciri-ciri fisik dari makhluk pada tahap awal perkembangan, sebelum mereka benar-benar menjadi manusia.

Lambroso (Topo Santoso, 2001:37) beralasan bahwa seringkali para penjahat memiliki rahang yang besar dan gigi taring yang kuat, suatu sifat yang pada umumnya dimiliki makhluk *carnivora* yang merobek dan melahap daging mentah. Jangkauan/rentang lengan bawah dari para penjahat sering lebih besar dibanding tinggi mereka, sebagaimana dimiliki kera yang menggunakan tangan mereka untuk menggerakkan tubuh mereka di atas tanah.

b. Enrico Ferri (1856-1929)

Ferri (Topo Santoso, 2001:39) berpendapat bahwa "kejahatan dapat dijelaskan melalui studi pengaruh-pengaruh interaktif di antara faktor-faktor fisik (seperti ras, geografis, serta temperatur), dan faktor-faktor sosial (seperti umur, jenis kelamin, variabel-variabel psikologis)." Dia juga berpendapat bahwa kejahatan dapat dikontrol atau diatasi dengan perubahan-perubahan sosial, misalnya

subsidi perumahan, kontrol kelahiran, kebebasan menikah dan bercerai, fasilitas rekreasi dan sebagainya.

c. Raffaele Garofalo (1852-1934)

Garofalo menelusuri akar tingkah laku kejahatan bukan kepada bentuk-bentuk fisik, tetapi kepada kesamaan psikologis yang dia sebut sebagai *moral anomalies* (keganjilan-keganjilan moral). Menurut teori ini, kejahatan-kejahatan alamiah (*natural crimes*) ditemukan di dalam seluruh masyarakat manusia, tidak peduli pandangan pembuat hukum, dan tidak ada masyarakat yang beradab dapat mengabaikannya. Kejahatan demikian, mengganggu sentimen-sentimen moral dasar dari probity/kejujuran (menghargai hak milik orang lain).

d. Charles Buchman Goring (1870-1919)

Goring (Topo Santoso, 2001:41) menyimpulkan bahwa "tidak ada perbedaan-perbedaan signifikan antara para penjahat dengan non penjahat kecuali dalam hal tinggi dan berat tubuh." Para penjahat didapati lebih kecil dan ramping. Goring menafsirkan temuannya ini sebagai penegasan dari hipotesanya bahwa para penjahat secara biologis lebih inferior, tetapi dia tidak menemukan satupun tipe fisik penjahat.



2. Teori-teori yang menjelaskan kejahatan dari perspektif psikologis

a. Samuel Yochelson dan Stanton Samenow

Yochelson dan Samenow mengidentifikasi sebanyak 52 pola berpikir yang umumnya ada pada penjahat yang mereka teliti. Keduanya berpendapat bahwa para penjahat adalah orang yang marah, yang merasa suatu sense superioritas, menyangka tidak bertanggungjawab atas tindakan yang mereka ambil, dan mempunyai harga diri yang sangat melambung. Tiap dia merasa ada satu serangan terhadap harga dirinya, ia akan memberi reaksi yang sangat kuat, sering berupa kekerasan.

b. Teori Psikoanalisa, Sigmund Freud (1856-1939)

Teori psikoanalisa dan Sigmund Freud, ada tiga prinsip dikalangan psikologis yang mempelajari kejahatan, yaitu :

- a. Tindakan dan tingkah laku orang dewasa dapat dipahami dengan melihat pada perkembangan masa kanak-kanak mereka,
- b. Tingkah laku dan motif-motif bawah sadar adalah jalin-menjalin, dan interaksi itu mesti diuraikan bila kita ingin mengerti kesalahan,
- c. Kejahatan pada dasarnya merupakan representasi dari konflik psikologis.

3. Teori-teori yang menjelaskan kejahatan dari perspektif Sosiologis

Teori Sosiologi ini berbeda dengan teori-teori perspektif Biologis dan Psikologis, teori sosiologis ini mencari alasan-alasan perbedaan dalam hal angka kejahatan di dalam lingkungan sosial, yang menekankan pada perspektif strain dan penyimpangan budaya.

a. Emile Durkheim

Satu cara dalam mempelajari suatu masyarakat adalah dengan melihat pada bagian-bagian komponennya dalam usaha mengetahui bagaimana masing-masing berhubungan satu sama lain. Durkheim meyakini bahwa jika sebuah masyarakat sederhana berkembang menuju satu masyarakat yang modern dan kota maka kedekatan yang dibutuhkan untuk melanjutkan satu set norma-norma umum, tindakan-tindakan dan harapan-harapan orang di satu sektor mungkin bertentangan dengan tindakan dan harapan orang lain.

b. Robert K. Merton

Menurut Merton di dalam suatu masyarakat yang berorientasi kelas, kesempatan untuk menjadi yang teratas tidaklah dibagikan secara merata. Sangat sedikit anggota kelas bawah mencapainya. Struktur sosial merupakan akar dari masalah kejahatan.

Kejahatan dapat timbul karena adanya dua macam faktor (B.Bosu : 1982), yaitu :

1. Faktor pembawaan

Yaitu bahwa seorang menjadi penjahat karena pembawaan atau bakat alamiah, maupun karena kegemaran atau hobby. Kejahatan karena pembawaan itu timbul sejak anak itu dilahirkan ke dunia seperti : keturunan/anak-anak yang berasal dari keturunan/orang tuanya adalah penjahat minimal akan diwariskan oleh perbuatan orang tuanya, sebab buah jatuh tidak jauh dari pohonnya.

Pertumbuhan fisik dan meningkatnya usia ikut pula menentukan tingkat kejahatan. Dalam teori ilmu pendidikan dikatakan bahwa ketika seorang anak masih kanak-kanak, maka pada umumnya mereka suka melakukan kejahatan perkelahian atau permusuhan kecil-kecilan akibat perbuatan permainan seperti kelereng/nekeran. Ketika anak menjadi akil balik (kurang lebih umur 17 sampai 21 tahun), maka kejahatan yang dilakukannya adalah perbuatan seks seperti perzinahan, dan pemerkosaan. Antara umur 21 sampai dengan 30 tahun, biasanya mereka melakukan kejahatan dibidang ekonomi. Sedangkan antara umur 30 sampai 50 di mana manusia telah memegang

posisi kehidupan yang mantap, maka mereka sering melakukan kejahatan penggelapan, penyalahgunaan kekuasaan, dan seterusnya.

## 2. Faktor lingkungan

Socrates (B. Bosu, 1982:24) "mengatakan bahwa manusia masih melakukan kejahatan karena pengetahuan tentang kebajikan tidak nyata baginya."

Socrates menunjukkan bahwa pendidikan yang dilaksanakan di rumah maupun di sekolah memegang peranan yang sangat penting untuk menentukan kepribadian seseorang. Sebab ada pepatah mengatakan apabila guru kencing berdiri, maka murid pun akan kencing berlari oleh karena itu menciptakan lingkungan yang harmonis adalah merupakan kewajiban bagi setiap orang, masyarakat maupun negara.

## C. Aborsi

### 1. Pengertian Aborsi

Aborsi berasal dari kata abortus yang artinya gugur kandungan/keguguran (Mien Rukmini, 2002:10).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, "aborsi adalah pengguguran kandungan."

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) melarang keras dilakukannya aborsi dengan alasan apapun sebagaimana diatur dalam pasal 283, 299 serta pasal 346 - 349. Bahkan pasal 299 intinya mengancam hukuman pidana penjara maksimal empat tahun kepada seseorang yang memberi harapan kepada seorang perempuan bahwa kandungannya dapat digugurkan.

Aborsi dalam pandangan Islam menegaskan keharaman aborsi jika umur kehamilannya sudah 4 (empat) bulan, yakni sudah ditiupkan ruh pada janin.

Menurut ilmu Kedokteran, aborsi ialah penghentian dan pengeluaran hasil kehamilan dari rahim sebelum janin bisa hidup di luar kandungan (*viability*). Umur janin bisa hidup di luar kandungan ini ada yang memberi batas 20 minggu, tetapi ada pula yang memberi batas 24 minggu. Ini adalah suatu proses pengakhiran hidup dari janin sebelum diberi kesempatan untuk bertumbuh. Karena mengeluarkan hasil konsepsi (pertemuan sel

telur dan sel sperma) sebelum janin dapat hidup di luar kandungan.

Menurut Arif Mansjoer (1977:260), di jelaskan bahwa Aborsi diartikan sebagai pengakhiran kehamilan sebelum masa gestasi 28 minggu atau sebelum janin mencapai berat 1.000 gram. Aborsi sebagai pengakhiran masa kehamilan atau hasil konsepsi (pembuahan) sebelum janin dapat hidup di luar kandungan.

*Abortus Provocatus* merupakan istilah latin yang secara resmi dipakai dalam kalangan kedokteran dan hukum, maksudnya adalah dengan sengaja mengakhiri kehidupan kandungan dalam rahim seorang perempuan hamil dengan spontan gugur. Dimaksud dengan *pengeluaran*, bahwa keluarnya janin itu dilakukan secara sengaja oleh campur tangan manusia, baik melalui alat mekanik, obat atau cara lainnya. Oleh karena janin itu dikeluarkan secara sengaja dengan campur tangan manusia, maka aborsi jenis ini biasanya dinamai dengan nama *procured aborstion* atau *aborsi provocatus* atau aborsi yang disengaja.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa, untuk bisa dijelaskan terjadinya aborsi, setidaknya-tidaknya ada tiga unsur yang harus dipenuhi :

1. Adanya *embrio* (janin), yang merupakan hasil pembuahan antara *sperma* dan *ovum*, dalam rahim.

2. Pengguguran itu adakalanya terjadi dengan sendirinya, tetapi lebih sering disebabkan oleh perbuatan manusia
3. Keguguran itu terjadi sebelum waktunya, artinya sebelum masa kelahiran tiba.

## 2. Sejarah Singkat Aborsi

### a. Jaman Kuno

Sepanjang sejarah umat manusia, aborsi dan juga *Infanticide* (pembunuhan anak kecil) sering ditemukan di berbagai tempat dan kebudayaan. Masalah aborsi bukanlah masalah yang baru. Ia sudah ada sejak zaman purba/kuno, yang membedakannya hanyalah kadarnya yang semakin lama semakin subur, searah dengan perkembangan teknologi yang semakin lama semakin memudahkan pelaksanaan aborsi dengan resiko kematian ibu yang semakin kecil.

Ramuan obat-obatan untuk menggugurkan kandungan sudah dikenal sejak jaman kekaisaran China kuno, yakni jaman Kaisar Shan Nung, yang hidup sekitar tahun 2000 sebelum (SM). Rumus ramuan obat-obatan yang ramu dan *shuh-yin* (mencuri) itu dapat ditemukan dalam arsip perpustakaan kekaisaran. Dipercaya bahwa praktik aborsi itu sudah dipraktekkan sebelum kaisar Shan Nung.



Pada masa yang sangat tua terdapat beberapa undang-undang yang mengatur tentang persoalan janin/aborsi, misalnya dalam Undang-undang Hamurabi. Dengan jelas dalam Undang-undang itu disebutkan bahwa wanita yang melakukan aborsi dihukum dengan hukuman cambuk dan mayatnya tidak boleh dikubur. Pendek kata, bahwa sejak jaman lampau aborsi sudah menjadi kajian berbagai ahli, sehingga keberadaannya bukanlah hal yang asing.

**b. Jaman Modern**

Pada masa berikutnya di kenal beberapa nama yang memiliki kaitan dengan persoalan aborsi, misalnya Henry de Bracton (*Aspek Hukum Pelaksanaan Aborsi akibat Perkosaan*, 2002:27) yang merupakan orang pertama menulis hukum sipil mengenai aborsi. Ia adalah salah seorang hakim dari Raja Inggris Hendrik III. Ia wafat tahun 1268. Yang dalam bukunya tersebut dijelaskan bahwa, aborsi yang dilakukan sebelum adanya pergerakan janin, maka perbuatan itu sama sekali bukan tindak kriminal, sedangkan kalau dilakukan sesudah ada pergerakan janin, itu hanya pelanggaran kecil saja.

Aborsi berkembang menjadi persoalan pro dan kontra, banyak orang mempermasalahkannya tetapi ada juga yang

memperbolehkan. Namun secara umum dapat dikatakan, dulu aborsi hampir selalu dipraktekkan di luar profesi medis dipinggiran profesi medis, oleh dukun atau oleh profesional medis yang tidak resmi, seperti bidan. Profesi medis sendiri dengan tegas menolak aborsi. Suara para dokter berkumandang dengan lebih jelas sejak mereka berhimpun dalam organisasi-organisasi profesi yang resmi.

Peraturan hukum anti aborsi di banyak negara baru disusun selama abad ke-19. Di Amerika Serikat, sebelum 1800 tidak satu negara bagianpun yang memiliki peraturan yang melanggar aborsi. Jika selama abad ke-19 Undang-undang anti aborsi mulai dibentuk, alasan utamanya adalah kebijakan kependudukan, bukan pertimbangan moral yang eksplisit, walaupun pandangan profesi kedokteran ikut mendorong kearah itu. Sekitar 1900 semua negara bagian Amerika Serikat mempunyai peraturan anti aborsi yang ketat, demikian juga di hampir semua negara dunia Barat yang lain.

### 3. Jenis - Jenis Aborsi

Secara umum, Pengguguran kandungan dapat dibagi dalam dua macam, yaitu pengguguran spontan (*spontaneous* aborsi) dan pengguguran buatan atau disengaja (aborsi *provocatus*), meskipun secara terminologi banyak macam aborsi

yang bisa dijelaskan. Kusmaryanto (2002:11-18) menguraikan berbagai macam aborsi, yang terdiri dari :

1. Aborsi (Pengguguran) atau *Aborsi Provocatus*, yaitu penghentian hasil kehamilan dari rahim sebelum janin bisa hidup di luar kandungan (*viabiliti*).
2. Keguguran Yaitu berhentinya kehamilan sebelum bayi bisa hidup di luar kandungan tanpa campur tangan manusia.
3. Aborsi *Therapeutic/Medicalis* adalah penghentian kehamilan dengan indikasi medis untuk menyelamatkan nyawa ibu atau menghindarkan si ibu dari kerusakan fatal pada kesehatan/ tubuhnya yang tidak bisa dikembalikan (*irreversibel*) lagi.
4. Aborsi Kriminalis adalah penghentian kehamilan sebelum janin bisa hidup di luar kandungan dengan alasan-alasan lain, selain *therapeutik*, dan dilarang oleh hukum.
5. Aborsi *Eugenetik* adalah penghentian kehamilan untuk menghindari kelahiran bayi yang cacat atau bati yang mempunyai penyakit genetis. *Eugenisme* adalah ideologi yang diterapkan untuk mendapatkan keturunan hanya yang unggul saja.
6. Aborsi langsung – tak langsung. Aborsi langsung adalah tindakan (*intervensi medis*) yang tujuannya secara langsung ingin membunuh janin yang ada dalam rahim sang ibu. Sedangkan aborsi tak langsung ialah suatu tindakan (*intervensi medis*) yang mengakibatkan aborsi, meskipun aborsinya sendiri tidak dimaksudkan dan bukan menjadi tujuan dalam tindakan itu.
7. *Selective Abortion* adalah penghentian kehamilan karena janin yang dikandung tidak memenuhi kriteria yang diinginkan. Aborsi ini banyak dilakukan wanita yang mengadakan "Pre natal diagnosis" yakni diagnosis janin ketika ia masih ada di dalam kandungan.
8. Pengurangan *embryo*, Pengurangan janin dengan menyisakan satu atau dua janin saja, karena dikhawatirkan mengalami hambatan perkembangan atau bahkan tidak sehat perkembangannya.
9. *Partial Birth Abortion* merupakan istilah politis/hukum yang dalam istilah medis dikenal dengan nama *dilation and extraction*. Cara ini pertama-tama adalah dengan cara

memberikan obat-obatan kepada wanita hamil, tujuan agar leher rahim terbuka secara prematur. Tindakan selanjutnya adalah menggunakan alat khusus, dokter memutar posisi bayi, sehingga yang keluar lebih dulu ialah kakinya. Lalu bayi itu ditarik keluar, tetapi tidak seluruhnya, agar kepala bayi tersebut tetap berada dalam tubuh ibunya. Ketika di dalam itulah dokter menusuk kepala bayi dengan alat yang tajam. Dan menghisap otak dibayi sehingga sibayi mati. Sesudah bayi itu mati baru bayi itu dikeluarkan semuanya. Proses macam ini dilakukan untuk menghindari masalah hukum, sebab kalau bayi itu dibunuh sesudah lahir, maka pelakunya akan dihukum. Akan tetapi karena pembunuhan tersebut dilakukan sebelum bayi lahir dan ketika lahir bayi itu sudah dalam keadaan mati, maka sang pelaku bebas dari hukuman pembunuhan.

Menurut Saifullah (2002:131-132), aborsi dapat dibagi dalam dua macam yaitu :

1. Aborsi spontan, yaitu pengguguran tidak sengaja dan terjadi tanpa tindakan apapun. Pengguguran dalam bentuk ini lebih sering terjadi karena faktor di luar kemampuan manusia, seperti pendarahan dan kecelakaan. Pengguguran seperti ini menimbulkan akibat hukum
2. Aborsi Buatan yaitu pengguguran yang terjadi sebagai akibat dari suatu tindakan. Di sini campur tangan manusia nampak jelas. Aborsi dalam bentuk kedua ini dapat dibedakan dalam dua macam yaitu :
  - a. Aborsi *Artificialis Therapicus*, yaitu pengguguran yang dilakukan oleh dokter atas dasar indikasi medis. Dalam istilah lain dapat disebutkan sebagai tindakan mengeluarkan janin dari rahim sebelum masa kehamilan. Hal ini dilakukan sebagai penyelamatan terhadap jiwa ibu yang terancam bila kelangsungan kehamilan dipertahankan, karena pemeriksaan medis menunjukkan gejala seperti itu.
  - b. Aborsi *provocatus Criminalis* adalah pengguguran yang dilakukan tanpa dasar indikasi medis. Misalnya, aborsi yang dilakukan untuk meniadakan hasil hubungan seks di luar perkawinan atau untuk

mengakhiri kehamilan yang tidak dikehendaki. Menstrual regulation (pengaturan menstruasi) bisa dimasukkan ke dalam aborsi jenis ini. Pengaturan menstruasi biasanya dilaksanakan bagi wanita yang merasa terhambat waktu menstruasi, dan berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris ternyata positif dan mulai mengandung. Dalam keadaan demikian wanita yang terlambat menstruasinya meminta kepada dokter untuk membereskan janinnya.

#### 4. Tindakan Aborsi

Ada 2 macam tindakan aborsi, yaitu:

a. Aborsi dilakukan sendiri

Aborsi yang dilakukan sendiri misalnya dengan cara meminum jamu atau obat-obatan yang membahayakan janin, atau dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang dengan sengaja ingin menggugurkan janin.

a. Aborsi dilakukan orang lain

Orang lain disini bisa seorang dokter, bidan atau dukun beranak. Cara-cara yang digunakan juga beragam. Aborsi yang dilakukan seorang dokter atau bidan, biasanya menggunakan metode berikut :

- a) Mempergunakan alat khusus untuk mengerok (curettage) janin,
- b) Aspirasi, yaitu penyedotan isi rahim dengan pompa kecil,
- c) *Hysteronomi* (Operasi).

Penggunaan jasa dukun yang tidak memiliki keahlian dalam pengguguran kandungan, biasanya menggunakan cara-cara yang kasar dan keras, seperti memberi ramuan obat pada calon ibu dan mengurut perut calon ibu untuk mengeluarkan secara paksa janin dalam kandungannya. Hal ini sangat berbahaya, sebab pengurutan belum tentu membuahkan hasil yang diinginkan dan kemungkinan malah membawa cacat bagi janin dan trauma hebat bagi calon ibu.

## D. Aborsi dari Sudut Pandang Hukum

### 1. Aborsi dan Kejahatan

Menurut pandangan hukum pidana di Indonesia, tindakan aborsi tidak selalu merupakan perbuatan jahat atau merupakan tindak pidana, hanya aborsi *provocatus criminalis* saja yang dikategorikan sebagai suatu perbuatan tindak pidana, adapun aborsi yang lainnya terutama yang bersifat spontan dan medicalis, bukan merupakan suatu tindak pidana.

Aborsi tidak merupakan suatu cara untuk membunuh kehidupan manusiawi. Tidak perlu dipakai macam-macam *eufemisme* untuk menyembunyikan kenyataan itu. Tetapi membunuh bukanlah merupakan suatu larangan mutlak, kadang-kadang timbul keadaan eksepsional di mana membunuh dapat dibenarkan. Tidak mengherankan bahwa hal tersebut terjadi pula dalam kehamilan merupakan situasi manusiawi yang amat unik, selama sembilan bulan dua insan mengalami simbiosis begitu erat, sehingga yang satu (janin) sama sekali tergantung pada yang lain (ibu).

Aborsi dalam keperluan untuk tindakan medis memang diperkenankan, namun demikian tindakan medis tersebut tidak berarti bahwa kehidupan manusia yang satu dikorbankan kepada kehidupan manusia yang lain. Sebab hal itu tidak pernah diperbolehkan, jika terjadi diluar kemauan dari yang



bersangkutan. Dalam indikasi medis, terdapat suatu dilematis. Menurut pemikiran etika dalam situasi seperti itu sebaiknya berpegang pada prinsip *the lesser evil* : dari dua hal yang jelek, dan harus dipilih yang kurang jelek. Dari pada ibu maupun janin akan mati atau salah satu dari mereka akan mati, kita memilih bahwa ibu akan hidup, karena itu mau tidak mau janin harus di aborsi. Bahkan dalam Undang-undang kesehatan aborsi untuk kepentingan medis diperkenankan.

Kejahatan dalam aborsi sangat ditentukan oleh nilai-nilai yang dianut dalam suatu masyarakat tertentu. Misalnya di beberapa negara barat aborsi sudah dianggap bukan merupakan perbuatan jahat, baik yang bersifat medikalis atau bukan. Misalnya di antara negara-negara modern, hanya Canada yang mendekriminalisasi aborsi secara radikal. Artinya larangan aborsi dicoret begitu saja dari hukum pidana. Masyarakat memang memiliki penilaian tertentu untuk persoalan ini. Dalam banyak hal melarang aborsi secara mutlak memang tidak memecahkan masalah, karena pada dasarnya masyarakat membutuhkan aborsi, menolak aborsi adalah suatu yang sangat dilematis. Di negara-negara yang sekarang sudah melegalisasi aborsi, dulu juga terjadi demikian. Barang yang dibutuhkan tidak tersedia secara resmi, akan mengakibatkan pasar gelap.

## 2. Aborsi menurut Pandangan Hukum Islam

Haram hukumnya melakukan aborsi setelah ditiupkannya ruh (empat bulan), didasarkan pada kenyataan bahwa peniupan ruh terjadi setelah 4 (empat) bulan masa kehamilan. Abdullah bin Mas'ud berkata bahwa Rasulullah SAW telah bersabda :

Sesungguhnya setiap kamu terkumpul kejadiannya dalam perut ibumu selama 40 hari dalam bentuk 'nuthfah', kemudian dalam bentuk 'alaqah' selama itu pula, kemudian dalam bentuk 'mudghah' selama itu pula, kemudian ditiupkan ruh kepadanya. (HR. Bukhari)

Aborsi setelah kandungan berumur 4 bulan adalah haram, karena berarti membunuh makhluk yang sudah bernyawa. Dan ini termasuk dalam kategori pembunuhan yang keharamannya antara lain didasarkan pada dalil-dalil syar'i berikut. Firman Allah SWT (terjemahan Departemen Agama RI) :

Dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena kemiskinan. Kami akan memberikan rezki kepadamu dan kepada mereka; dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar. (QS. Al An'aam (6) : 151)

Dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut miskin. Kami akan memberi rezki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah dosa yang besar. (QS. Al Israa' (17) : 31 )

Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan (alasan) yang benar (menurut syara'). (QS. Al Israa' (17) : 33)

Dan apabila bayi-bayi yang dikubur hidup-hidup itu ditanya karena dosa apakah ia dibunuh. (QS. At Takwir (81) : 8-9)

Berdasarkan dalil-dalil tersebut maka aborsi adalah haram pada kandungan yang bernyawa atau telah berumur 4 bulan, sebab dalam keadaan demikian berarti aborsi itu adalah suatu tindak kejahatan pembunuhan yang diharamkan Islam. Siapa saja dari mereka yang melakukan pengguguran kandungan, berarti telah berbuat dosa dan telah melakukan tindak kriminal yang mewajibkan pembayaran diyat bagi janin yang gugur, yaitu seorang budak laki-laki atau perempuan, atau sepersepuluh diyat manusia sempurna (10 ekor onta), sebagaimana telah diterangkan dalam hadits shahih dalam masalah tersebut.

Pengguguran kandungan dalam Islam pada prinsipnya dilarang, namun demikian para ulama diantaranya Mahmoud Syaltout dan Yusuf al-Qadrhawi (Saifullah:2002) Memperbolehkan pengguguran dalam keadaan terpaksa guna menyelamatkan jiwa si ibu. Dengan kata lain para ulama memperbolehkan pelaksanaan aborsi *Therapeutic/Medicalis*, guna menyelamatkan jiwa si ibu. namun hal demikian itu hanya diperkenankan apabila kehamilan terjadi secara sah, artinya kehamilan yang terjadi karena hubungan seksual suami istri yang sah. jadi menggugurkan kandungan yang terjadi karena hubungan seksual di luar nikah itu haram hukumnya, dalam keadaan apapun termasuk aborsi akibat perkosaan.

### 3. Aborsi menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia

Pengguguran Kandungan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana di Indonesia diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut :

Pasal 346 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana :

Seorang wanita yang dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Unsur-unsur dari rumusan tersebut di atas adalah :

Unsur Obyektif :

- a. Petindak : Seorang wanita
- b. Perbuatan :
  - 1) Menggugurkan,
  - 2) Mematikan,
  - 3) Menyuruh orang lain menggugurkan, dan
  - 4) Menyuruh orang lain mematikan.
- c. Obyek : Kandungannya sendiri

Unsur Subyektif : Dengan sengaja.

Rumusan kejahatan dalam pasal 346, subyek hukumnya disebutkan dengan "seorang perempuan" (*de vrouw*). Hal ini karena dalam pasal ini tidak disyaratkan kandungan tersebut sudah berwujud sebagai bayi sempurna dan belum ada proses kelahiran bayi.

Pasal 347 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana :

- (1) Barangsiapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita tanpa persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
- (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Unsur dari rumusan tersebut adalah :

Unsur-unsur Obyektif :

- a. Perbuatan :
  - 1) Menggugurkan,
  - 2) Mematikan.
- b. Obyek : Kandungan seorang perempuan
- c. Tanpa persetujuan perempuan itu.

Unsur Subyektif : Dengan sengaja

Persamaan antara ketentuan dalam pasal 346 dengan ketentuan pasal 347 ialah (1) pada kedua perbuatan, yakni menggugurkan dan mematikan, (2) obyeknya yakni kandungan seorang perempuan.

Perbedaannya ialah dalam pasal 346 terdapat perbuatan menyuruh (orang lain) menggugurkan dan menyuruh (orang lain) mematikan, yang tidak ada dalam pasal 347. Pada pasal 347 ada unsur tanpa persetujuannya (perempuan yang mengandung). Petindak dalam pasal 346 adalah perempuan yang mengandung, sedangkan petindak menurut pasal 347 adalah orang lain (bukan perempuan yang mengandung).

Pasal 348 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana :

- (1) Barangsiapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.
- (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Adapun unsur-unsurnya adalah :

Unsur-unsur Obyektif :

- a. Perbuatan :
  - 1) Menggugurkan,
  - 2) Mematikan.
- b. Obyek : Kandungan seorang perempuan
- c. Dengan persetujuannya.

Unsur Subyektif : Dengan sengaja.

Perbedaan pokok kejahatan pasal 348 dengan pasal 347 adalah, bahwa perbuatan menggugurkan atau mematikan kandungan dalam 348 dilakukan dengan persetujuan perempuan yang mengandung.

Pasal 349 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana :

- (1) Jika seorang dokter, bidan atau juru obat membantu melakukan kejahatan berdasarkan pasal 346, ataupun melakukan atau membantu melakukan salah-satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal 347 dan 348, maka pidana yang ditentukan dalam pasal itu dapat ditambah sepertiga dan dapat dicabut hak untuk menjalankan pencarian dalam mana kejahatan dilakukan.

Perbuatan dokter, bidan atau juru obat tersebut dapat berupa perbuatan (1) melakukan dan (2) membantu melakukan. Adapun alasan atau dasar pertimbangan pemberat pidana kepada mereka adalah didasarkan pada pemikiran bahwa (1) sebagai orang yang ahli yang justru keahlian itu disalahgunakan, yang seharusnya ilmunya adalah untuk kemanfaatan bagi kehidupan dan kesehatan manusia dan bukan sebaliknya, (2) karena keahlian mereka itu akan memperlancar dan memudahkan terlaksananya kejahatan ini.

Berdasarkan uraian di atas, maka secara singkat dapat dijelaskan bahwa yang dapat dihukum menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam kasus aborsi ini adalah :

- a) Pelaksanaan aborsi, yakni tenaga medis atau dukun atau orang lain dengan hukuman maksimal 4 tahun ditambah sepertiganya dan bisa juga dicabut hak untuk berpraktek.
- b) Wanita yang menggugurkan kandungannya, dengan hukuman maksimal 4 tahun.
- c) Orang-orang yang terlibat secara langsung dan menjadi penyebab terjadinya aborsi itu dihukum dengan hukuman yang bervariasi.



**4. Aborsi Menurut Undang – Undang Kesehatan (UU No. 36 Tahun 2009)**

Undang–undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan mengatur mengenai masalah aborsi yang secara substansial berbeda dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam Undang–undang tersebut aborsi diatur dalam pasal 75. Menurut Undang-undang ini aborsi dapat dilakukan apabila ada indikasi medis dan kehamilan akibat perkosaan.

Pasal 75 Undang-undang Kesehatan No. 36 tahun 2009 :

- (1) Setiap orang dilarang melakukan aborsi.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan berdasarkan:
  - a. indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan; atau
  - b. kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.
- (3) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling dan/atau penasehatan pra tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai indikasi kedaruratan medis dan perkosaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 76 Undang-undang Kesehatan No. 36 tahun 2009 :

Aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 hanya dapat dilakukan:

- a. sebelum kehamilan berumur 6 (enam) minggu dihitung dari hari pertama haid terakhir, kecuali dalam hal kedaruratan medis;
- b. oleh tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan kewenangan yang memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh menteri;
- c. dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan;
- d. dengan izin suami, kecuali korban perkosaan; dan
- e. penyedia layanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 77 Undang-undang Kesehatan No. 36 tahun 2009 :

Pemerintah wajib melindungi dan mencegah perempuan dari aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) dan ayat (3) yang tidak bermutu, tidak aman, dan tidak bertanggung jawab serta bertentangan dengan norma agama dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## E. Upaya Penanggulangan Kejahatan

Upaya-upaya penanggulangan kejahatan itu dapat dilakukan melalui :

1. Upaya Preentif

Ada niat tapi tidak dilakukan

2. Upaya Preventif

Yaitu upaya penanggulangan non penal (Pencegahan) seperti:

- a. memperbaiki keadaan sosial dan ekonomi masyarakat,
- b. meningkatkan kesadaran hukum serta disiplin masyarakat,
- c. meningkatkan pendidikan moral.

3. Upaya Represif

Adalah usaha yang dilakukan untuk menghadapi pelaku kejahatan seperti dengan pemberian hukuman sesuai dengan hukum yang berlaku dimana tujuan diberikan hukuman agar pelaku jera , pencegahan serta perlindungan sosial.

Pidana sebagai salah satu bentuk realisasi atau respons terhadap kejahatan yang merupakan salah satu objek kriminologi. Disinilah pentingnya Litmas (Perlindungan Masyarakat) dari ahli psikologi maupun ahli sosial dari BISPA sehingga diketahui secara jelas latar belakang seseorang melakukan kejahatan.

Berdasarkan hal itu aparat penegak hukum mempunyai pedoman dalam menentukan jenis hukuman yang cocok dengan

kondisi pelaku, Pasal 10 KUHP mengatur jenis pidana tersebut yaitu :

- a. Pidana pokok : pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda,
- b. Pidana tambahan : pencabutan beberapa hak tertentu, pencabutan beberapa barang tertentu, pengumuman putusan hakim.

Menurut paham Determinisme pelanggar tidak perlu dikenakan pidana karena orang tidak mempunyai kehendak bebas dalam melakukan perbuatan tapi dipengaruhi oleh watak pribadi, faktor biologis dan faktor lingkungan masyarakat. Menurut Lombroso (Topo Santoso, 2001:37) kejahatan merupakan manifestasi keadaan jiwa seseorang yang abnormal sehingga pelaku tidak bisa disalahkan dan tidak bisa dipidana.

Pidana tidak terletak pada persoalan tujuan yang hendak dicapai tapi pada persoalan seberapa jauh mencapai tujuan itu boleh menggunakan paksaan. Adanya usaha perbaikan dan perawatan tidak mempunyai arti sama sekali bagi siterhubung dan harus ada reaksi atas pelanggaran norma yang dilakukannya. Pengaruh pidana bukan semata ditujukan pada penjahat tapi juga untuk mempengaruhi masyarakat mentaati norma-norma masyarakat.

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

Dalam penulisan skripsi ini penulis melakukan penelitian untuk memperoleh data atau menghimpun berbagai data, fakta, dan informasi yang diperlukan. Data yang didapatkan harus mempunyai hubungan yang relevan dengan permasalahan yang dikaji, sehingga memiliki kualifikasi sebagai suatu sistem tulisan ilmiah yang proposional.

#### **A. Lokasi Penelitian**

Penelitian mengenai "Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Abortus di Kabupaten Bone" dilaksanakan di Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan, pada beberapa kantor, diantaranya :

1. Kantor Polisi Resor Kabupaten Bone
2. Kantor Kejaksaan Negeri Watampone
3. Kantor Pengadilan Negeri Bone

Pertimbangan penulis untuk memilih lokasi penelitian tersebut di atas adalah, bahwa lokasi penelitian tersebut relevan dengan masalah yang akan diteliti.

## **B. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam penelitian ini adalah :

### **a. Penelitian Lapangan**

Penelitian lapangan ini diperoleh langsung dari lokasi penelitian, yaitu pengambilan data dengan teknik wawancara langsung yang ditujukan kepada Pihak-pihak yang berkompeten dan terkait dengan masalah ini, seperti dari pihak Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan Negeri dan beberapa pendapat masyarakat.

### **b. Studi Kepustakaan adalah suatu metode yang digunakan oleh penulis dengan mempelajari bahan-bahan pustaka yang relevan dengan penelitian berupa literatur-literatur, karya ilmiah (hasil penelitian), peraturan perundang-undangan, melalui media massa, media cetak, dan dokumentasi dari instansi yang terkait dengan penelitian ini, hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan teori-teori dari pemikiran para ahli.**

### **C. Jenis dan Sumber Data**

Data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah Data Primer dan Data Sekunder. Data Primer di dapatkan melalui wawancara dengan pihak-pihak yang terkait, khususnya pada kantor Kepolisian, dan Kantor Pengadilan Negeri Bone. Kemudian Data sekunder di dapatkan dari hasil pembacaan sejumlah literatur atau peraturan perundang-undangan lainnya.

### **D. Analisis Data**

Semua data dan informasi yang diperoleh dan dikumpulkan dari hasil penelitian, baik data primer yaitu data yang diperoleh dari Putusan Pengadilan maupun data sekunder yang diperoleh dari koran, buku-buku, internet selanjutnya dianalisis secara kualitatif dengan berlandaskan pada objektivitas dan diuraikan secara deskripsi dengan menggunakan bahasa yang sederhana serta sistematis.



## BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Data Kejahatan Aborsi di Kabupaten Bone

Sebagaimana diuraikan pada bab terdahulu, bahwa aborsi atau pengguguran kandungan merupakan perbuatan yang tercela dan dikategorikan sebagai kejahatan yang diatur dan diancam pidana bagi orang yang melakukannya, oleh karena itu para pelaku aborsi selalu berusaha untuk tidak diketahui oleh orang lain, terutama pihak yang berwajib (kepolisian) agar dapat terhindar dari proses hukum yang berlaku.

Berdasarkan data yang dihimpun penulis baik dari Kantor Kepolisian Resor Kabupaten Bone, Kantor Kejaksaan Negeri Watampone, maupun pada Kantor Pengadilan Negeri Watampone. Kejahatan aborsi banyak mengakibatkan wanita hamil yang menggugurkan kandungannya meninggal, sebagian diantaranya masih hidup tetapi tetap diajukan sebagai tersangka, demikian pula halnya dengan orang lain yang membantu (turut serta) melakukan aborsi juga diajukan sebagai tersangka.

Adapun data yang Penulis peroleh dari Kantor Kepolisian Resor Kabupaten Bone, Kejaksaan Negeri Watampone, sampai kepada Pengadilan Negeri Watampone, dapat Penulis jabarkan seperti dibawah ini :

1. Data dari Kepolisian Resor Kabupaten Bone

Berdasarkan data yang penulis peroleh dari Kantor Kepolisian Resor Kabupaten Bone dapat dikemukakan bahwa jumlah kejahatan aborsi yang terjadi diwilayah hukum Kepolisian Resor Kabupaten Bone untuk periode tahun 2005-2009 adalah sebanyak 5 kasus untuk pemahaman yang lebih jelas mengenai hal tersebut dapat dikemukakan dalam bentuk tabel seperti dibawah ini :

**Tabel I**

**Data Kejahatan Aborsi dari tahun 2005-2009**

No.	Tahun	Kasus Aborsi	Lapor	Selesai
1.	2005	1	1	1
2.	2006	1	1	1
3.	2007	1	1	1
4.	2008	2	2	2
5.	2009	-	-	-
Jumlah		5	5	5

Sumber Data : Kepolisian Resor Kabupaten Bone, Januari 2010

Data tabel I diatas menunjukkan pada tahun 2005 kasus yang dilaporkan ke kepolisian hanya 1 kasus saja yaitu pelaku yang diduga sebagai dukun beranak bersama wanita yang melakukan kejahatan aborsi hingga dilanjutkan ke pengadilan, kemudian pada tahun 2006 kasus yang dilaporkan ke aparat kepolisian juga ada 1 yang mana kasus ini pelakunya adalah Sang Ibu, yang kemudian diproses sampai pada tahap pengadilan, lalu pada tahun 2007 jumlah kasus aborsi

yang masuk di kepolisianpun berjumlah 1 kasus yang mana juga pelakunya adalah Sang Ibu yang juga berlanjut ke pengadilan, kemudian pada tahun 2008 jumlah kasus aborsi bertambah menjadi 2 kasus yang mana pelaku yang mana kedua pelaku tersebut adalah dukun beranak dan wanita yang juga ingin menggugurkan kandungannya, yang diproses hingga ke pengadilan. Dan pada tahun 2009 laporan kasus aborsi di Kepolisian Resor Bone tidak ada.

Pada tabel diatas juga terlihat bahwa jumlah kasus aborsi meningkat dari tahun 2007 ke tahun 2008, dan pada tahun 2009 kasus aborsi tersebut sudah tidak ada. Sedangkan pada tahap penyelesaiannya, kasus aborsi yang terjadi pada tahun 2005-2008 yang berjumlah 5 kasus sampai pada tingkat pengadilan.

2. Data dari Kejaksaan Negeri Watampone

Untuk mengkaji kasus kejahatan aborsi lebih dalam, maka diperlukan data dari Kejaksaan Negeri Bone. Berikut ini penulis akan mengemukakan dalam bentuk tabel yaitu :

**Tabel II**

**Data Kejahatan Aborsi dari tahun 2005-2009**

No.	Tahun	Kasus Aborsi	Perkara dan Pasal
1.	21 Februari 2005	1	346 KUHP, 348 (1) KUHP
2.	4 Maret 2006	1	346 KUHP
3.	30 April 2007	1	346 KUHP
4.	16 Januari 2008	1	346 KUHP, 348 (1) KUHP
5.	24 Januari 2008	1	346 KUHP, 348 (1) KUHP
6.	-	-	-
Jumlah		5	

Sumber Data : Kejaksaan Negeri Watampone, Januari 2010

Tabel diatas menunjukkan bahwa kasus kejahatan aborsi yang sampai di Kejaksaan ada 5 kasus, 1 kasus pada tahun 2005 pelakunya adalah seorang wanita yang mau menggugurkan kandungannya dan seorang dukun yang membantu menggugurkannya, 1 kasus pada tahun 2006 merupakan pengguguran kandungan yang sengaja dilakukan oleh sang ibu, 1 kasus pada tahun 2007 juga merupakan pengguguran kandungan yang sengaja dilakukan oleh sang ibu, 2 kasus pada tahun 2008 yang mana kedua kasus ini pelakunya adalah seorang wanita yang ingin menggugurkan kandungannya dan seorang dukun yang berusaha membantu

pengguguran kandungan tersebut. Hingga pada tahun 2009 tidak ada 1 kasus aborsi yang ditangani oleh pihak Kejaksaan Negeri Watampone.

3. Data dari Pengadilan Negeri Watampone

Untuk lebih melengkapi penulisan skripsi ini, maka diperlukan data dari Pengadilan Negeri Watampone. Berikut ini penulis akan mengemukakan dalam bentuk tabel berikut :

**Tabel III**

**Data Kejahatan Aborsi dari tahun 2005-2009**

No.	Tahun	Jumlah Kasus yang telah diputus Pengadilan Negeri Watampone
1.	2005	1
2.	2006	2
3.	2007	1
4.	2008	3
5.	2009	-
Jumlah		7


Sumber Data : Pengadilan Negeri Watampone, Januari 2010

Data diatas menunjukkan bahwa kasus kejahatan aborsi yang ditangani oleh pihak Pengadilan Negeri Watampone selama tahun 2005 sampai tahun 2009 sebanyak 7 kasus, yang mana semuanya bersumber dari seluruh wilayah yang ada di Kabupaten Bone, baik dari Kejaksaan Negeri Bone yang berjumlah 5 kasus, Kacabjari Tonra berjumlah 1 kasus, dan Kacabjari Lappariaja juga berjumlah 1 kasus.

Perlu diketahui bahwa di Kabupaten Bone terdapat 3 Kantor Cabang Kejaksaan Negeri, mengingat kondisi geografis Kabupaten Bone yang cukup luas sehingga tidak memungkinkan jika kasus yang ditangani oleh polsek harus dibawah lagi ke Kejaksaan Negeri Bone.

Dari kasus tersebut 5 kasus yakni kasus tahun 2005 pelakunya merupakan seorang dukun beranak, kasus tahun 2006 dan 2007 pelakunya merupakan sang Ibu dan 2 kasus di tahun 2008 pelakunya merupakan dukun beranak yang kesemuanya telah divonis oleh Majelis Hakim. Penyelesaian kasus yang dilakukan oleh pihak Pengadilan merupakan tindakan positif dalam menegakkan keadilan dan kebenaran menuju masyarakat tentram dan santun.

Berikut ini penulis akan mengemukakan perkembangan kejahatan aborsi yang terjadi di Kabupaten Bone, yang penulis peroleh dari Pengadilan Negeri Bone dalam bentuk grafaik :



Sumber Data : Pengadilan Negeri Watampone, Januari 2010

Grafik di atas menunjukkan kasus kejahatan aborsi yang terjadi di Kabupaten Bone pada tahun 2005 sebanyak 1 kasus dan pada tahun 2006 meningkat sebanyak 2 kasus, pada tahun 2007 kasus aborsi yang terjadi berjumlah 1 kasus dan pada tahun 2008 kejahatan aborsi meningkat sebanyak 3 kasus. Hingga pada tahun 2009 sudah tidak terjadi lagi kejahatan aborsi. Ini menandakan bahwa upaya-upaya penanggulangan yang dilakukan oleh aparat kepolisian sudah bisa dikatakan memiliki dampak yang sangat signifikan pada masyarakat.



## **B. Faktor Penyebab Kejahatan Aborsi di Kabupaten Bone**

Kasus-kasus kejahatan aborsi yang terjadi selama kurun waktu antara tahun 2005 sampai tahun 2009 di Kabupaten Bone, disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya :

### **a. Faktor Intern**

Faktor Intern sebagai penyebab terjadinya kejahatan aborsi di Kabupaten Bone, yaitu karena adanya dorongan dari dalam diri pelaku tanpa dipengaruhi oleh orang lain, misalnya rasa malu, penyesalan, kebahagiaan dan kesengsaraan atau karena dibayangi perasaan takut diketahui oleh keluarga atau orang lain.

Berikut ini petikan wawancara penulis mengenai kasus kejahatan aborsi yang terjadi di Kabupaten Bone, yang mana penulis mewawancarai salah seorang Penyidik di Kepolisian Resor Kabupaten Bone, Brigadir A.Abustang (Wawancara tanggal 16 januari 2010) memberikan keterangan sebagai berikut:

Berdasarkan hasil pemeriksaan penyelidikan oleh Kepolisian diperoleh keterangan bahwa pada kasus ini tersangka melakukan pengguguran kandungan karena selalu dibayangi akan rasa malu dan ketakutan, sehingga untuk menghindari rasa malu dan rasa takut itulah, tindakan pengguguran kandungan terpaksa dilakukan dengan harapan dapat menjadi tenang dari segala kemungkinan yang akan terjadi dan menimpa diri pelaku.

Tersangka tega melakukan pengguguran kandungan dengan cara tradisional dan teknis medis, asal saja perbuatan itu menyebabkan gugurnya kandungan (matinya) janin yang ada dalam kandungan, tanpa harus memikirkan berat ringannya hukuman yang kelak akan dijatuhkan oleh Hakim kepadanya.

Kemudian rasa malu atau "*siri*" sebagai faktor pendorong dilakukannya pengguguran kandungan. Oleh karena itu "*siri*" berdampak penghukuman yang sangat berat bagi orang yang menyebabkan timbulnya "*siri*". Dikalangan orang-orang Bugis-Bone, alasan "*siri*" ini paling dominan menjadi faktor pendorong seserang melakukan kejahatan, termasuk aborsi (pengguguran kandungan). Mengingat orang yang dilanggar "*siri*"nya akan menuntut balas dengan jiwa sebagai taruhannya, walaupun pada akhirnya akan dikenakan hukuman penjara yang sangat berat.

b. Faktor Moralitas

c. Faktor Ekstern

Orang yang melakukan Kejahatan Aborsi adalah seorang wanita yang sedang hamil karena hubungan diluar nikah yang membuatnya tega melakukan tindakan yang menyebabkan gugur (matinya) kandungan sebenarnya bukan karena dorongan dalam diri wanita hamil itu sendiri, melainkan karena adanya bujukan, janji-janji dan bantuan orang lain, sehingga wanita hamil itu terpaksa melakukan kejahatan aborsi. Selain itu juga

Tersangka tega melakukan pengguguran kandungan dengan cara tradisional dan teknis medis, asal saja perbuatan itu menyebabkan gugurnya kandungan (matinya) janin yang ada dalam kandungan, tanpa harus memikirkan berat ringannya hukuman yang kelak akan dijatuhkan oleh Hakim kepadanya.

Kemudian rasa malu atau "*siri*" sebagai faktor pendorong dilakukannya pengguguran kandungan. Oleh karena itu "*siri*" berdampak penghukuman yang sangat berat bagi orang yang menyebabkan timbulnya "*siri*". Dikalangan orang-orang Bugis-Bone, alasan "*siri*" ini paling dominan menjadi faktor pendorong seseorang melakukan kejahatan, termasuk aborsi (pengguguran kandungan). Mengingat orang yang dilanggar "*siri*"nya akan menuntut balas dengan jiwa sebagai taruhannya, walaupun pada akhirnya akan dikenakan hukuman penjara yang sangat berat.

b. Faktor Moralitas

c. Faktor Ekstern

Orang yang melakukan Kejahatan Aborsi adalah seorang wanita yang sedang hamil karena hubungan diluar nikah yang membuatnya tega melakukan tindakan yang menyebabkan gugur (matinya) kandungan sebenarnya bukan karena dorongan dalam diri wanita hamil itu sendiri, melainkan karena adanya bujukan, janji-janji dan bantuan orang lain, sehingga wanita hamil itu terpaksa melakukan kejahatan aborsi. Selain itu juga

disebabkan oleh faktor ekonomi dan kurangnya kontrol dari orang tua.

d. Faktor Pendidikan Agama

Selain dari beberapa faktor-faktor tersebut diatas, masih ada faktor lain yang membuat seseorang nekat atau berani melakukan kejahatan aborsi seperti halnya yang dikemukakan oleh Hakim Bapak A.F.S.Dewantoro (Wawancara tanggal 7 januari 2010) yang menerangkan bahwa :

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, pada proses persidangan, tersangka melakukan kejahatan aborsi selain karena adanya faktor "siri" juga lebih disebabkan karena kurangnya pendidikan agama yang ditanamkan kepada anak hingga anak labil dan mudah terjebak dalam hal-hal yang negatif. Serta kurangnya pengawasan atau kontrol yang dilakukan orang tua kepada anaknya.

e. Faktor Lingkungan Sosial

### C. Upaya yang ditempuh oleh Pihak-pihak terkait dalam Menanggulangi atau Mengurangi Kejahatan Aborsi

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka berdasarkan data yang diperoleh penulis selama penelitian lapangan di Kantor Kepolisian Resor Kabupaten Bone, Kejaksaan Negeri Watampone dan Pengadilan Negeri Watampone, maka dapat diketahui bahwa upaya penanggulangan untuk mengatasi masalah kejahatan Aborsi yang terjadi dalam wilayah Kabupaten Bone telah diupayakan dan dilakukan oleh beberapa instansi yang terkait dalam hal ini aparat pemerintah bekerjasama dengan masyarakat. Dalam menjawab rumusan masalah ini penulis membagi kedalam 2 (dua) bentuk tindakan pencegahan yakni pencegahan preventif dan pencegahan represif.

Sebagai tindakan pencegahan dini ini yang biasa disebut tindakan *preventif*, yakni tindakan-tindakan yang harus dilakukan secara sistematis, berencana, terpadu dan terarah dengan tujuan untuk menekan Kejahatan Aborsi yang dilakukan dengan tanpa dasar indikasi medis (dilakukan secara sengaja) di Kabupaten Bone.

Usaha pencegahan tentunya diperlukan kerjasama dengan para pihak-pihak baik pemerintahan dalam hal ini Aparat Kepolisian maupun masyarakat.

Untuk mengetahui lebih rinci mengenai upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam hal ini penanggulangan kejahatan aborsi

di kabupaten Bone, penulis menguraikannya sesuai dengan apa yang didapatkan dalam penelitian, sebagai berikut :

- a. Memberikan bimbingan dan pembinaan pada generasi muda, mulai dari pendidikan moral/agama hingga mensosialisasikan bahaya melakukan tindakan Aborsi dan sanksi pidana terhadap pelaku Kejahatan aborsi tersebut. Kegiatan bimbingan dan pembinaan keagamaan ini sangat perlu dilakukan, karena agama merupakan sandaran bagi umat manusia dalam menghadapi kegoncangan jiwa dalam kehidupan sehari-hari, serta agama merupakan sosial kontrol yang benar dan tepat sesuai dengan nilai-nilai keagamaan yang dianut seseorang.  
Bimbingan dan pembinaan keagamaan ini dilakukan terutama melalui ceramah-ceramah di tempat ibadah, yang berisikan tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama serta siksaan yang dilimpahkan oleh Allah SWT terhadap orang yang melakukan perbuatan terlarang tersebut.
- b. Memberi bimbingan dan Penyuluhan di masing-masing kecamatan dan kelurahan sekabupaten Bone tentang Penyuluhan Hukum. Kegiatan ini dilakukan dengan berbagai cara dan bentuk misalnya melalui media massa atau secara langsung mengadakan ceramah kepada masyarakat yang berisikan tentang bagaimana akibat hukum yang dialami kalau

seseorang tersangkut dalam suatu kasus kejahatan aborsi (pengguguran kandungan).

Menurut A.F.S. Dewantoro, salah seorang Hakim Anggota di Pengadilan Negeri Watampone bahwa :

Upaya penyuluhan hukum tersebut sangat penting diadakan, mengingat bahwa pada umumnya pelaku kejahatan aborsi adalah mereka yang tingkat pengetahuannya masih relatif rendah, sehingga dengan adanya penyuluhan hukum ini diharapkan mereka dapat mengetahui dan menyadari bahwa kejahatan aborsi itu merupakan perbuatan melanggar hukum atau perbuatan yang bertentangan dengan norma agama dan pelakunya diancam dengan hukuman (sanksi) oleh Undang-undang Pidana.

(Sumber : Hasil wawancara penulis tanggal 7 Januari 2010)

- c. Melakukan penjagaan disetiap klinik kebidanan, hal ini untuk mencegah terjadinya aborsi *illegal* yang dilakukan oleh dokter, bidan atau juru obat.

Upaya penanggulangan kejahatan aborsi di Indonesia, bukan saja dilakukan oleh pihak kepolisian tetapi juga dapat dilakukan oleh instansi-instansi lain dan masyarakat luas, adapun upaya penanggulangan atau pencegahan yang dimaksud antara lain :

- a. Lingkungan Keluarga
  - 1. Jalin hubungan kasih sayang dan komunikasi yang baik dengan anak agar terhindar dari pergaulan bebas
  - 2. Berikan informasi tentang bahaya seks bebas yang berujung pada kejahatan aborsi kepada anak



3. Tanyakan kepada anak dengan siapa ia berteman dan bergaul
  4. Hubungan antara orang tua (Bapak dan Ibu), maupun orang tua dengan anak, agar secara continue dan harmonis dilakukan.
- b. Lingkungan Tempat Tinggal
1. Berikan kegiatan-kegiatan yang positif terhadap anak/remaja yang berada disekitar tempat tinggal kita
  2. Adakan kerjasama dengan RT/RW untuk mengadakan penyuluhan tentang bahaya seks bebas dikalangan remaja
  3. Informasikan secara dini kepada polisi setempat apabila dicurigai dilingkungan tempat tinggal terdapat klinik yang menerima praktek aborsi
  4. Informasikan kepada lingkungan untuk tidak main hakim sendiri, terutama terhadap pelaku kejahatan aborsi dalam hal ini sang dukun
  5. Mengawasi lingkungan sekitar tempat tinggal bila ada yang mencurigakan yang bisa dijadikan tempat kumpul anak muda ataupun remaja untuk melakukan seks bebas.
- c. Lingkungan Sosial
1. Informasikan kepada teman-teman dalam lingkungan sosial tempat dimana remaja itu berada tentang bahaya seks bebas

2. Minta kepada instansi yang berwenang untuk memberikan penerangan kepada seluruh remaja dan masyarakat yang berada di lingkungan sosial yang terkait masalah aborsi.

Selain dari upaya yang bernilai *preventif*, dilakukan pula berbagai tindakan yang termasuk dalam kategori Upaya penanggulangan *represif*, yakni berbagai tindakan yang dilakukan untuk memberantas kejahatan aborsi dan memberikan sanksi tegas yang diarahkan kepada orang ataupun kelompok yang melakukan praktek aborsi agar dapat memberikan efek jera pada para pelaku.

Upaya penanggulangan *represif* yang dilakukan oleh para penegak hukum di Kabupaten Bone, seperti :

- a. Memberikan sanksi yang tegas terhadap pelaku kejahatan aborsi.
- b. Membentuk suatu tim khusus dari pihak kepolisian untuk menangani atau menyelidiki masalah kejahatan aborsi, serta melakukan kegiatan operasi pengamanan kejahatan aborsi secara fungsional kesehatan maupun gabungan.
- c. melakukan razia-razia dadakan ke apotek-apotek yang menjual obat-obatan pengguguran kandungan, dan sejenisnya.
- d. melakukan penggerebekan ke tempat atau klinik yang biasa melakukan praktek aborsi.
- e. penyitaan barang bukti hasil dan alat kejahatan aborsi.

Berbagai upaya telah dan terus dilakukan oleh aparat kepolisian untuk meniadakan atau setidaknya mengurangi Kejahatan Aborsi tersebut, Mengingat kejahatan aborsi tersebut disebabkan oleh berbagai faktor, maka upaya penanggulangan kejahatan harus dilakukan secara terpadu oleh pemerintah melalui lembaga penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, kehakiamn dan masyarakat. Upaya ini adalah merupakan bentuk kepedulian terhadap penanggulangan dalam pemberantasan aborsi *illegal*.

#### D. Analisis Penulis Terhadap Kejahatan Aborsi di Kabupaten Bone

Berdasarkan pengamatan penulis selama melakukan penelitian di Kabupaten Bone, kejahatan aborsi ini terjadi seiring perkembangan teknologi dan budaya, yang mana anak remaja tersebut sangat rentan terpengaruh terhadap pergaulan bebas. Hingga budaya adat yang kental di daerah tersebut pun tak dihiraukan lagi.

Kejahatan Aborsi merupakan salah satu tindakan penghentian dan pengeluaran hasil kehamilan dari rahim sebelum janin bisa hidup di luar kandungan. Secara garis besar, perbuatan aborsi yang terjadi di Kabupaten Bone dikarenakan remaja yang telah terjerumus dalam pergaulan bebas tadi tidak dapat bertanggung jawab atas kesalahan yang dilakukannya, karena alasan takut pada orang tua atau karena malu pada masyarakat.

Menurut pandangan hukum pidana di Indonesia, tindakan aborsi tidak selalu merupakan perbuatan jahat atau merupakan tindak pidana, hanya aborsi *provocatus criminalis* saja yang dikategorikan sebagai suatu perbuatan tindak pidana, adapun aborsi yang lainnya terutama yang bersifat spontan dan medicalis, bukan merupakan suatu tindak pidana. Jadi sudah jelas bahwa aborsi *provocatus criminalis* merupakan suatu tindak pidana yang jelas diatur dalam Undang-undang dan akan dijera pidana penjara.

Jika kita merujuk pada Undang-undang Kesehatan, maka sudah jelas bahwa tindakan medis dalam bentuk pengguguran kandungan

dengan alasan apapun dilarang karena bertentangan dengan norma hukum, norma agama, norma kesusilaan dan norma kesopanan. Namun dalam indikasi kedaruratan medis dan akibat perkosaan yang menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan dapat dilakukan, dan terkhusus pada aborsi akibat perkosaan ini hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling atau penasehatan pra tindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang.

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Faktor penyebab terjadinya kejahatan aborsi di Kabupaten Bone, disebabkan oleh adanya beberapa faktor, diantaranya :

- a. Faktor Intern

Faktor Intern sebagai penyebab terjadinya kejahatan aborsi di Kabupaten Bone, yaitu karena adanya dorongan dari dalam diri pelaku tanpa dipengaruhi oleh orang lain, misalnya rasa malu, penyesalan, kebahagiaan dan kesengsaraan atau karena dibayangi perasaan takut diketahui oleh keluarga atau orang lain.

Rasa malu atau "*siri*" sebagai faktor pendorong dilakukannya pengguguran kandungan. Oleh karena itu "*siri*" berdampak penghukuman yang sangat berat bagi orang yang menyebabkan timbulnya "*siri*". Dikalangan orang-orang Bugis-Bone, alasan "*siri*" ini paling dominan menjadi faktor pendorong seseorang melakukan kejahatan, termasuk aborsi (pengguguran kandungan). Mengingat orang yang dilanggar "*siri*"nya akan menuntut balas dengan jiwa sebagai taruhannya, walaupun pada akhirnya akan dikenakan hukuman penjara yang sangat berat.

- b. Faktor Moralitas

c. Faktor Ekstern

Orang yang melakukan Kejahatan Aborsi adalah seorang wanita yang sedang hamil karena hubungan diluar nikah yang membuatnya tega melakukan tindakan yang menyebabkan gugur (matinya) kandungan sebenarnya bukan karena dorongan dalam diri wanita hamil itu sendiri, melainkan karena adanya bujukan, janji-janji dan bantuan orang lain, sehingga wanita hamil itu terpaksa melakukan kejahatan aborsi. Selain itu juga disebabkan oleh faktor ekonomi dan kurangnya kontrol dari orang tua.

d. Faktor Pendidikan Agama

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, pada proses persidangan, tersangka melakukan kejahatan aborsi selain karena adanya faktor "*siri*" juga lebih disebabkan karena kurangnya pendidikan agama yang ditanamkan kepada anak hingga anak labil dan mudah terjebak dalam hal-hal yang negatif. Serta kurangnya pengawasan atau kontrol yang dilakukan orang tua kepada anaknya.

e. Faktor Lingkungan Sosial



2. Upaya Penanggulangan Kejahatan yang dilakukan oleh pihak aparat penegak hukum di kabupaten Bone

Berdasarkan data yang diperoleh penulis selama penelitian lapangan di Kantor Kepolisian Resor Kabupaten Bone, Kejaksaan Negeri Watampone dan Pengadilan Negeri Watampone, maka dapat diketahui bahwa upaya penanggulangan untuk mengatasi masalah kejahatan Aborsi yang terjadi dalam wilayah Kabupaten Bone, dilakukan dalam 2 (dua) bentuk tindakan pencegahan yakni pencegahan *preventif* dan pencegahan *represif*.

Tindakan *preventif*, yakni tindakan-tindakan yang harus dilakukan secara sistematis, berencana, terpadu dan terarah dengan tujuan untuk menekan Kejahatan Aborsi yang dilakukan dengan tanpa dasar indikasi medis (dilakukan secara sengaja) di Kabupaten Bone. Usaha pencegahan tentunya diperlukan kerjasama dengan para pihak-pihak baik pemerintahan dalam hal ini Aparat Kepolisian maupun masyarakat.

Tindakan *preventif*, dilakukan pula berbagai tindakan yang termasuk dalam kategori Upaya penanggulangan *represif*, yakni berbagai tindakan yang dilakukan untuk memberantas kejahatan aborsi dan memberikan sanksi tegas yang diarahkan kepada orang ataupun kelompok yang melakukan praktek aborsi agar dapat memberikan efek jera pada para pelaku.

## B. Saran

1. Apa yang dibahas dalam penelitian ini hanyalah satu sisi dari banyak segi mengenai aborsi, oleh karena itu untuk melengkapi penelitian ini disarankan pula dilakukan penelitian dari berbagai disiplin ilmu, sehingga masukannya bersifat lebih komprehensif dan terarah.
2. Diharapkan kepada pemerintah dan aparat penegak hukum setempat di Kabupaten Bone untuk lebih aktif melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang bahaya aborsi.
3. Diharapkan kepada tenaga medis, dukun dan masyarakat agar hendaknya tidak memberikan bantuan kepada seseorang yang akan melakukan aborsi atau pengguguran kandungan, bahkan diharapkan bantuannya untuk melaporkan seseorang yang bermaksud melakukan kejahatan aborsi kepada aparat yang berwajib (kepolisian) untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.
4. Diharapkan kepada orang tua agar lebih meluangkan waktunya untuk memperhatikan pergaulan anak baik di lingkungan tempat tinggal maupun di lingkungan tempat anak bergaul.
5. Diharapkan kepada pihak kepolisian untuk aktif melakukan razia di tempat-tempat terselubung seperti semak-semak belukar, tempat hiburan malam, karaoke, hotel, diskotik dan tempat-tempat lain yang dapat digunakan para muda-mudi untuk melakukan hubungan diluar nikah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdussalam, H.R. 2002, *Kriminolog*, Restu Agung : Jakarta.
- Arif Mansjoer,dkk. 1977, *Kapita selekta Kedokteran jilid I*, Media Aesculapius Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia : Jakarta.
- Bonger, A.W. 1981, *Pengantar Tentang Kriminolog*, Ghalia Indonesia : Jakarta.
- Bosu, B. 1982, *Sendi-sendi Kriminologi*, Usaha Nasional : Malang.
- Bukhari, HR, *Hadits Pilihan Shahih Bukhari, Diterjemahkan oleh Ust.Labib Mz*, Bintang Usaha Jaya : Surabaya.
- Chazawi, Adami. 2001, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, PT. Rajagrafindo Persada : Jakarta.
- Gumilang, A. 1993, *kriminalistik (Pengetahuan tentang Tekni dan Taktik Penyidikan)*, Angkasa : Bandung.
- Hurwitz, Stephan. 1986, judul Asli : *Criminology*. Disadur oleh : Ny. L. Moeljatno, *Kriminologi*, Bina Aksara : Jakarta.
- Kusmaryanto, C. B. 2002, *Kontroversi Aborsi*, Gramedia Widiasarana Indonesia : Jakarta.
- Marpang, Leden. 1999, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, Sinar Grafika : Jakarta.
- Mulyana, W. Kusuma.1984, *Kriminologi Dan Masalah Kejahatan*, Armico : Bandung
- Noch, W.M.E. 1992, *Kriminologi Suatu Pengantar*, PT. Citra Aditya Bakti : Bandung.
- Rukmini, mien. 2002, *Aspek Hukum Pelaksanaan Aborsi akibat Perkosaan*, Badan Pembina Hukum Nasional : Jakarta.
- Santoso, Topo dan Eva Achjani Ulfa. 2001, *Kriminologi*, PT. Rajagrafindo Persada : Jakarta.
- Saifullah. 2002, *Aborsi dan Permasalahannya, Suatu Kajian Hukum Islam*. Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan : Jakarta.
- Soekanto, Soerjono. 1985, *Kriminologi (Pengantar tentang Sebab-sebab Kejahatan)*, Politea : Bandung.
- Sukri, Sri Suhandjati. 2007, *Ensiklopedi Islam dan perempuan dari aborsi hingga misogini*, Nuansa :Semarang.
- Syarifin, Pipin. 2000, *Hukum Pidana di Indonesia*, Pustaka Setia : Bandung.

### Sumber Lain :

Kitab Undang-undang Hukum Pidana  
Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan  
[Wikipedia.org/wiki/Gugur\\_Kandungan](http://Wikipedia.org/wiki/Gugur_Kandungan), diakses tanggal 15 juli 2009

# LAMPIRAN

ASLI

POLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
DAERAH SULAWESI SELATAN  
RESOR BONE  
Jl. Yos Sudarso No. 27 Watampone 92715



**SURAT - KETERANGAN**  
**NO. POL. : SKET / 01 / 11 / 2010 / RESKRIM**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

**N a m a** : TRIHANTO NUGROHO, SH. SIK  
**Pangkat / Nrp** : AKP / 80011106  
**Jabatan** : KASAT RESKRIM POLRES BONE

Menerangkan bahwa :

**N a m a** : A. RAHMANIAR  
**Jenis Kelamin** : Perempuan  
**Pekerjaan** : Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin  
Makassar.  
**A l a m a t** : Jl. Sidrap III Blok H No. 214 Bumi Sudiang Permai Makassar.

Yang bersangkutan tersebut di atas telah menghadap Kapolres / Kasat Reskrim Polres Bone dengan maksud dan tujuan mengadakan Penelitian dalam rangka penyusunan SKRIPSI dengan Judul: " TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN ABORSI DI KABUPATEN BONE " sesuai surat Kepala Kantor Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bone, Nomor : 070 / 002 / 1 / 2010, tanggal 05 Januari 2010. Dan yang bersangkutan tersebut liatas telah melakukan Penelitian di Polres Bone.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk di pergunakan seperlunya.

DIKELUARKAN DI : W a t a m p o n e  
PADA TANGGAL : 11 Januari 2010.-

An. KEPALA KEPOLISIAN RESOR BONE  
KEPALA SATUAN RESKRIM



**TRIHANTO NUGROHO, SH. SIK**  
**AJUN KOMISARIS POLISI NRP. 80011106**

# KEJAKSAAN NEGERI WATAMPONE

## SURAT KETERANGAN

Nomor : B- 17 /R.4.12/Cp.1/01/2010.

Yang bertandatangan dibawah ini Kepala Kejaksaan Negeri Watampone, menerangkan dengan sebenarnya :

Nama : A. RAHMANIAR  
No.Stambuk Mahasiswa : B 111 06 727  
Tempat /Tanggal Lahir : Watampone, 10 Agustus 1988  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Pekerjaan : Mahasiswa UNIV. HASANUDDIN  
MAKASSAR

Bahwa mahasiswa yang tertera namanya diatas telah datang di Kantor Kejaksaan Negeri Watampone dalam rangka melakukan penelitian untuk penyusunan skripsi dengan judul,

### **” TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN ABORSI DI KABUPATEN BONE ”**

(Studi Kasus Put.No. 361/Pid.B/2007/PN.WTP).

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Watampone, 6 JANUARI 2010

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI WATAMPONE



H. MASMAENY JABIR, S.H.MH.

JAKSA UTAMA PRATAMA NIP.230018780.



**SURAT KETERANGAN PENELITIAN**

Nomor : W22/U.6/WTP/445/HK/I/2010

Yang bertanda tangan di bawah ini Wakil Panitera Pengadilan Negeri Watampone, menerangkan dengan sebenarnya bahwa :


Nama : **A. RAHMANIAR**  
No. Pokok : B111 06 727  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Pidana  
Jenjang Studi : S1 (Strata Satu)  
Alamat : Jl. Sidrap III Blok.H No.214 Bumi sudiang Permai

Benar yang tertera di atas telah datang di kantor Pengadilan Negeri Watampone dalam rangka melakukan penelitian sesuai Surat izin / Rekomendasi penelitian dari Departemen Pendidikan Nasional Universitas Hasanuddin Fakultas Hukum, tertanggal 22 Desember 2009 tentang izin penelitian dengan judul "**TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN ABORSI DI KABUPATEN BONE (Studi Kasus Putusan No. 361/Pid.B/2007/PN.WTP)**".

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Watampone, 06 Januari 2010

WAKIL PANITERA, *af*



**ANDI FAJAR MENYINGSING, SH**  
NIP. 040 051 920